



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 19 / G / 2009 / P.TUN.JPR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :-

GANDHI GAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Swasta, beralamat Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 47 Jayapura ;-

Dengan ini memberi Kuasa kepada **H. BASO ITUNG, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara, beralamat di Jalan Semeru No. 36 Dok V Atas Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Nopember 2009;- -

Selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT;- - -

M e l a w a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA, berkedudukan di Jalan Sumatera No. 14 Dok IV Jayapura;- - -

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **MASUDIN SIHOMBING, S.H.**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dan **MELKE MENTANG, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, keduanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura, beralamat Jalan Sumatera No.14 Dok IV Jayapura,



Jayapura /
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02

Desember 2009;-----

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;-----

KILLY TJUA MOTTOH, S.H., kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Swasta, beralamat di APO Pantai
Bakau, Kelurahan Bhayangkara, Distrik

Jayapura Utara, Kota

Jayapura ;-----

Dalam perkara ini memberi kuasa kepada **RONALD THEOS, S.H.** dan **BUDI SETYANTO, S.H.**,
keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan
Karang No. 08 (Belakang PTUN Jayapura), Kelurahan
Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2009
;------ Selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;-

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
tersebut;-----

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara
ini;-----

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Jayapura Nomor :
19/Pen.MH/TUN/2009/P.TUN.JPR tertanggal 26 Nopember
2009 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili
perkara;-----

- Telah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis
Nomor :19/Pen. PP/TUN/2009/P. TUN. JPR tertanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Nopember 2009 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan

Persiapan;- -----

Bahwa?. /

- Telah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/Pen. HS/TUN/2009/ P.TUN. JPR. Tertanggal 23 Desember 2009 tentang Penetapan Hari Sidang;- -----

- Telah membaca Putusan Sela Nomor 09/G/2009/P.TUN.JPR tertanggal 13 Januari 2010 ; -----

- Telah memeriksa surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak di muka persidangan;- -----

TENTANG

DUDUKNYA

PERKARA :- -----

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 19 Nopember 2009, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 24 Nopember 2009 dalam Register Perkara Nomor: 19 / G / 2009 /PTUN.JPR, dan telah diperbaiki pada tanggal 23 Desember 2009, yang isi gugatannya adalah sebagai berikut ; -----

Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 00053 Kelurahan Tobati Tanggal 20 - 02 - 2009, Surat Ukur No. 01/Tobati/2006 Tanggal 06 - 04 - 2006 atas 1(satu) bidang tanah seluas 5.000.M2 (lima ribu meter persegi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang 100.M dan lebar 50.M atas nama Pemegang Hak Syamsudin Siba yang telah dibalik nama kepada atas nama Pemegang Hak Killy Tjua Mottoh Tanggal 19 - 08 - 2009, terletak di Jalan Baru Hamadi - Holtekamp, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura ;-----

Berdasarkan hal - hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat memiliki 1(satu) bidang tanah seluas 5.000.M2 (lima ribu meter persegi) dengan panjang 100.M dan lebar 50.M, yang terletak di Jalan Baru Hamadi - Holtekamp, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara Tanah milik Penggugat (Gandhi Gan);-----

- Sebelah Timur Pantai Hamadi;-----

- Sebelah Selatan Tanah milik Penggugat (Gandi Gan);-----

- Sebelah Barat Jalan Raya Tobati / Jalan Baru Hamadi - Holtekamp;-----

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Tanah Objek Sengketa ;-----

2. Bahwa tanah objek sengketa tersebut di atas adalah milik Penggugat sebagai bagian dari tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 50.HA. (lima puluh hektar) yang dibeli Penggugat dari SIMON DAWIR (Kepala Suku Dawir) dan MATHIUS DAWIR sesuai dengan Surat Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa.....

Jual Beli Tanah Adat Nomor: 97/PTA/IV/1990 Tanggal 8

Agustus 1990 dan kwitansi tanda penerimaan pembayaran harga tanah Tanggal 14 Agustus 1990 yang ditanda tangani oleh Simon Dawir dan Mathius Dawir, dengan batas-batas tanah

sebagai berikut :-

- Utara Tanah Angkatan Laut menuju ke arah Kali Hanyan ;

- Timur Pantai Hamadi (25.M dari pasir ke rawa) ;

- Selatan Teluk Wecruk masuk ke kali Usweit ikut perbatasan Kehutanan ; -

- Barat Kali Hanyan ;

3. Bahwa dalam rangka konsolidasi tanah perkotaan oleh Pemerintah Daerah Kota Jayapura, melalui Camat Jayapura Selatan pada tanggal 25 Nopember 1991 telah diadakan pertemuan dan musyawarah antara 3 orang yang memiliki Surat Pelepasan Tanah Adat atas tanah seluas 50.HA. tersebut di atas yaitu : 1. Gandhi Gan, 2. Haji Syamsudin dan 3. Haji Bado, yang hasilnya telah disepakati antara lain sebagai berikut:-

A. Tanah di lokasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam bab ini dan yang sesuai dengan rencana/penetapan Pemerintah boleh dibangun akan dibagi tiga dengan lokasi sebelah Timur Sdr. Gandhi Gan, sebelah tengah Sdr. Haji Syamsudin dan sebelah Barat Haji Bado sesuai Gambar hasil rapat tanggal 25 Nopember 1991 terlampir dan sesuai Gambar tersebut masing-masing mendapat bagian seluas 7,9.HA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Selain tanah tersebut pada point A diatas, yaitu diluar dari daerah rencana untuk dibangun (sesuai peta peruntukan) tetapi masih didalam lokasi tanah yang dilepaskan secara adat kepada Sdr. Gandhi Gan adalah tetap milik Sdr. Gandhi Gan. (Sesuai dengan Berita Acara Penyelesaian Tanah Adat "HANYAN" Hamadi, Kelurahan Argapura Tanggal 25 Nopember 1991)

; -----

4. Bahwa tanah objek sengketa adalah bahagian dari tanah milik Penggugat sesuai dengan Berita Acara Penyelesaian Tanah Adat "Hanyan" Hamadi, Kelurahan Argapura Tanggal 25 Nopember 1991 huruf B tersebut di atas;

5. Bahwa tanah objek sengketa adalah termasuk dalam daerah/Kawasan Konservasi Hutan Lindung / Hutan Wisata, oleh karena itu maka sejak Penggugat membeli tanah tersebut sampai sekarang Penggugat tidak melakukan kegiatan pembangunan di atasnya dan juga belum mengajukan permohonan Sertipikat Tanahnya ke BPN Kota Jayapura; -----

6. Bahwa Pengugat heran dan terkejut ketika pada bulan Pebruari 2007 memperoleh informasi bahwa tanah objek sengketa milik Penggugat tersebut di atas telah dibeli oleh Syarnsuddin Siba dari Gerson Y. Hassor sesuai dengan Surat Pemyataan Pelepasan Hak Bekas Tanah Adat tertanggal 29 Januari 1997 dan oleh Syamsuddin Siba telah dimohonkan

Serti fikat Tanahnya kepada Kepala Badan
Pertanahan Kota Jayapura,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat langsung mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor BPN Kota Jayapura (Tergugat) melalui surat Penggugat tertanggal 14 Pebruari 2007 ; - - - - -

7. Bahwa surat keberatan Penggugat tersebut telah diterima oleh Kepala Kantor BPN Kota Jayapura (Tergugat) pada tanggal 14 Pebruari 2007 sesuai dengan Lembar Disposisi No. 109/BPN pada tanggal 15 Pebruari 2007 diteruskan kepada: 1. Kasi HTPT, 2. Kasi Pengukuran yang isi disposisinya;

- Inventarisasi permohonan di kawasan ini ; - - - - -

- Hentikan prosesnya ; - - - - -

- Laporkan Kakan ; - - - - -

Dan pada tanggal 15 Pebruari 2007 diteruskan kepada Kasubsi Pendaftaran yang isi disposisinya: - - - - -

- Cek ulang lokasi / Peta lokasi ; - - - - -

- Berkas dihentikan prosesnya ; - - - - -

- Menunggu konfirmasi penyelesaian lebih lanjut; - - - - -

- 8.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tanah daerah/kawasan Konservasi Hutan Lindung/Hutan Wisata oleh Pemerintah telah ditetapkan melarang untuk mendirikan bangunan dan tidak boleh menerbitkan sertifikat tanah atas nama perorangan ;-----

9.

Bahwa Penggugat menjadi heran dan terkejut ketika pada tahun 2008 mengetahui bahwa di atas tanah objek sengketa milik Penggugat tersebut ada orang yang melakukan kegiatan untuk mendirikan bangunan dan ketika ditelusuri ternyata yang melakukan kegiatan adalah Sdr. Killy Tjua Mottoh ;-

10. Bahwa Penggugat telah berusaha menegur dan melarang Sdr. Killy Tjua Mottoh untuk tidak melanjutkan kegiatannya dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah hak milik Penggugat sambil memperlihatkan bukti -bukti hak Penggugat, akan tetapi Sdr. Killy Tjua Mottoh tidak mengindahkannya dan mengatakan bahwa tanah seluas 5.000.M2 tersebut adalah miliknya yang telah dibelinya dari Sdr. Syamsuddin Siba sesuai dengan Akta Jual Beli No. 54/JB/VII/09 Tanggal 10 Juli 2007 yang dibuat oleh A. Eddy Kristian, SH.

selaku Notaris/PPAT di
Jayapura ;-----

11. Bahwa Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2009 menyuruh Karyawannya bernama Haminudin Fariza untuk menanyakan tanah tersebut pada BPN Kota Jayapura dan ternyata oleh Kasi. Sengketa Tanah Kantor Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kota Jayapura Bapak

Masudin Sihombing, SH.

memberitahukan bahwa atas tanah objek sengketa tersebut di atas telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 00053 Kelurahan Tobati Tanggal 20 Pebruari 2009, Surat Ukur No. 01/Tobati/2006 Tanggal 06 - 04 - 2006 atas nama Pemegang Hak Syamsudin Siba dan telah dibalik nama dari atas nama Pemegang Hak Syamsudin Siba menjadi atas nama Pemegang Hak Killy Tjua Mottoh pada tanggal 19 Agustus 2009 ;-----

12. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura (Tergugat) yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 00053 Kelurahan Tobati Tanggal 20 Pebruari 2009, Surat Ukur No. 01/Tobati/2006 Tanggal 06 - 04 - 2006 atas nama Pemegang Hak Syamsuddin Siba atas tanah objek sengketa seluas 5.000.M2 adalah perbuatan melanggar hukum, karena Tergugat menerbitkan Sertipikat tersebut sebelum ada penyelesaian atas sengketa atau keberatan Penggugat (Gandhi Gan) yang diajukan melalui suratnya tertanggal 14 Pebruari 2007, hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf c dan Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 91 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena itu maka Sertipikat Tanah tersebut adalah cacat hukum dan harus dinyatakan tidak sah dan batal ;-----

13. Bahwa Tergugat dalam menerima permohonan pendaftaran hak atas tanah objek sengketa dan menerbitkan Sertipikat No. 00053 Kelurahan Tobati Tanggal 20 Pebruari 2009, Surat Ukur No. 01/Tobati/2006 Tanggal 06 - 04 - 2006 atas nama Pemegang Hak Syamsudin Siba telah tertipu atas kebohongan Pemohon Syamsudin Siba yang memberikan data yuridis yang tidak benar dan tidak sah yaitu Surat Pernyataan Pelepasan Hak Bekas Tanah Adat tertanggal 29 Januari 1997 dari Gerson Y. Hassor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang fiktif sebab lokasi tanahnya tidak ada karena tanah
yang ditunjuk adalah tanah milik Penggugat ;

Bahwa hal ini terjadi karena Tergugat tidak cermat dan
teliti serta tidak melaksanakan Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik dalam mengambil Keputusan Tata
Usaha Negara tersebut, utamanya Tergugat telah melanggar
Asas Kecermatan Formal yaitu Tergugat pada waktu
mempersiapkan keputusan itu tidak berusaha memperoleh
gambaran yang jelas mengenai sernua fakta yang relevan
maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk
kepentingan Pihak Ketiga yang dalam hal ini adalah
kepentingan Pihak Penggugat (Gandhi Gan) yang telah
mengajukan Surat Keberatannya tertanggal 14 Pebruari
2007 ;

Bahwa Tergugat seharusnya mempelajari dan meneliti
kebenaran dari semua pendapat pihak-pihak yang
berkepentingan dan dalam hal ini Tergugat seharusnya
memanggil dan mendengarkan keterangan Pihak Pemohon
(Syamsudin Siba) dan Pihak yang keberatan (Gandhi Gan)
untuk diselesaikan sengketanya, Tergugat harus mengirim
pemberitahuan secara tertulis kepada pihak yang
keberatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan
mengenai data yang disengketakan dalam waktu 90
(sembilan puluh) hari dihitung sejak disampaikannya
pemberitahuan tersebut (sesuai pasal 30 ayat (1) huruf c
PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah) ;

Bahwa Tergugat tidak melakukan hal-hal tersebut di atas
sebelum mengambil keputusan, maka oleh karena itu
Keputusan TUN tentang penerbitan Sertipikat Hak Milik
No. 00053 Tanggal 20 Pebruari 2009, Surat Ukur No.
01ITobati/2006 Tanggal 06 - 04 - 2006 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Hak Syamsudin Siba tersebut di atas harus dinyatakan mengandung cacat formal dan cacat yuridis karena bertentangan dengan pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karena itu maka Sertipikat tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal ; -----

14. Bahwa oleh karena Sertipikat No. 00053 Kelurahan Tobati Tanggal 20 Pebruari 2009, Surat Ukur No. 01/Tobati/2006 Tanggal 06 - 04 - 2006 atas nama Pemegang Hak Syamsudin Siba yang telah dibalik nama kepada atas nama Pemegang Hak Killy Tjua Mottoh Tanggal 19 Agustus 2009 atas tanah seluas 5.000.M2 adalah cacat hukum, tidak sah dan batal, maka kepada

Tergugat harus dihukum dan mewajibkan untuk mencabut Sertipikat tersebut ;-----

15. Bahwa jual beli tanah objek sengketa antara Gerson Y. Hassor sebagai Penjual dengan Syamsuddin Siba sebagai Pembeli sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Bekas Tanah Adat Tanggal 29 Januari 1997 adalah jual beli fiktif karena objek tanahnya tidak ada, sebab tanah yang dimaksud bukan milik Penjual tetapi sudah menjadi milik Penggugat (Gandhi Gan), karena tanah tersebut adalah bagian dari tanah seluas 50.HA milik Penggugat sesuai dengan bukti hak Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Adat No. 97/PTA/IV/1990 Tanggal 8 Agustus 1990 antara Simon Dawir dan Mathius Dawir sebagai Penjual dengan Gandhi Gan sebagai Pembeli ;-----

16. Bahwa Gerson Y. Hassor menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah Bekas Tanah Adat miliknya, hal itu adalah tidak benar karena ada Surat Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Agustus 1990 dari Bapak Hendrik Hassor (Orang Tuanya Gerson Y. Hassor) yang isinya, dan bunyinya adalah sebagai berikut :- - -

"Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa tanah di Hamadi Rawa dilepas oleh Simon Dawir dan Mathius Dawir seluas 50 HA (lima puluh hektar) kepada Sdr. Gandhi Gan, dimana pada lokasi tanah tersebut terdapat tanah kami seluas 200m x 200m atau 4 Ha. Namun kami tidak keberatan tanah kami seluas 4 Ha yang sudah ada pelepasan Adatnva diserahkan kepada Sdr. Gandhi Gan, sedangkan ganti rugi tanah tersebut akan kami terima dari Simon Dawir dan Mathius Dawir."
;- - - - -

Bahwa uang ganti rugi tanah seluas 4 Ha. tersebut telah diterima oleh Bapak Hendrik Hassor dari Gandhi Gan (Penggugat) sesuai dengan kwitansi tertanggal 3 April 1991 yang ditanda tangani oleh Bapak Hendrik Hassor;- - -
Bahwa dengan demikian sudah jelas bahwa tanah objek sengketa adalah hak milik Penggugat (Gandhi Gan) sebagai bagian dari tanah milik Penggugat seluas 50. Ha. tersebut di atas ; - - - - -

17. Bahwa tanah objek sengketa adalah sah milik Penggugat (Gandhi Gan) sejak tanggal 8 Agustus 1990 berdasarkan bukti hak Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Adat Nomor. 97/PTA/IV/1990 Tanggal 8 Agustus 1990, oleh karena itu maka jual beli atas tanah objek sengketa yang dilakukan sesudah

tanggal 8 Agustus 1990 (belakangan) yaitu jual beli antara Gerson Y. Hassor (Penjual) dengan Syamsuddin Siba (Pembeli) sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Bekas Tanah Adat Tanggal 29 Januari 1997 dan antara Syamsuddin Siba (Penjual) dengan Killy Tjua Mottoh (Pembeli) sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli No. 54/JB/VII/09 Tanggal 10 Juli 2009

yang dibuat oleh A. Eddy Kristian, S.H., tersebut di atas adalah cacat hukum dan tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu persetujuan sebagaimana yang ditentukan pasal 1320 KUH. Perdata, yaitu "Suatu sebab yang halal", dimana tanah yang dijual oleh Gerson Y. Hassor dan tanah yang dijual oleh Samsudin Siba adalah tidak halal karena bukan miliknya Samsudin Siba, tetapi sudah menjadi hak milik orang lain (Gandhi Gan), oleh karena itu maka kedua perjanjian jual beli tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti hak atas tanah dan tidak sah ; -----

18. Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan TUN berupa Sertipikat Hak Milik No 00053 Kelurahan Tobati Tanggal 20 - 02 - 2009, Surat Ukur No. 01/Tobati/2006 Tanggal 06 - 04 - 2006 atas tanah objek sengketa tersebut di atas oleh Tergugat, kepentingan Penggugat terasa dirugikan, sebab :- ----

- Penggugat tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah miliknya tersebut;

- Penggugat terpaksa harus mengeluarkan biaya dalam menggelar perkara ini;- -----

19. Bahwa perbuatan Sdr Gerson Y. Hassor, Sdr. Syamsudin Siba dan Sdr. Killy Tjua Mottoh yang telah melakukan jual beli tanah objek sengketa milik Penggugat dan telah menguasainya secara melawan hak adalah perbuatan melanggar hukum yang telah merugikan Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata dan untuk hal ini oleh Penggugat telah diajukan gugatan perdata tersendiri melalui Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura ; -----

20. Bahwa Penggugat baru mengetahui pada tanggal 28 Oktober 2009 bahwa ada Sertipikat Hak Milik No. 00053 Kelurahan Tobati Tanggal 20 Pebruari 2009, Surat Ukur No. 01/Tobati/2006 Tanggal 06 - 04 - 2006 atas tanah objek sengketa seluas 5.000.M2 atas nama Pemegang Hak Syamsudin Siba

yang telah dibalik nama kepada atas nama Pemegang Hak Killy Tjua Mottoh yang diberitahukan oleh Bapak Masudin Sihombing, SH, (Kasi. Sengketa Tanah Kantor Pertanahan Kota Jayapura) melalui Karyawan Penggugat Haminuddin Fariza, jadi gugatan Penggugat ini masih berada dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

21. Bahwa oleh karena Penggugat adalah Penggugat yang benar dan beritikad baik, mohon seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;-----

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa perkara ini berkenan mengambil putusan, sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----



2. Menyatakan Batal atau Tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 00053 Kelurahan Tobati Tanggal 20 Pebruari 2009, Surat Ukur No. 01/Tobati/2006 Tanggal 06 - 04 - 2006 atas tanah seluas 5.000.M2 atas nama Pemegang Hak Syamsudin Siba yang telah dibalik nama dari atas nama Pemegang Hak Syamsudin Siba kepada atas nama Pemegang Hak Killy Tjua Mottoh Tanggal 19 Agustus 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat;- -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 00053 Kelurahan Tobati Tanggal 20 Pebruari 2009, Surat Ukur No. 01/Tobati/2006 Tanggal 06 - 04 - 2006 atas tanah seluas 5.000.M2 atas nama Pemegang Hak Syamsudin Siba yang telah dibalik nama kepada atas nama Pemegang Hak Killy Tjua Mottoh Tanggal 19 Agustus 2009 ;- -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 13 Januari 2009, yang isinya sebagai berikut:- --

I. DALAM

EKSEPSI :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Gugatan Kabur (obscure)

libels) ; - -----

1. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat point angka 1, disebutkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 5.000 M2 yang terletak di Jalan Baru Hamadi Holtekarnp, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, yang dalam perkara ini disebut sebagai tanah objek sengketa, adalah dalil yang kabur dan membingungkan oleh karena bidang tanah bersertipikat Hak Milik No. 00053 Tanggal 20-02-2009 seluas, 5.000 M2 tertulis atas nama, Syamsuddin Siba yang telah beralih hak kepada atas nama Killy Tjua Mottoh yang dalam perkara ini menjadi objek gugatan Penggugat adalah jelas-jelas terletak di Kampung Tobati Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, dan bukan terletak di Kelurahan Entrop seperti yang didalilkan Penggugat ; - -----

2. Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tentang batas-batas bidang tanah yang disebut sebagai objek sengketa disebutkan bahwa : - -----

- Sebelah Utara : Tanah Milik

Penggugat ; - -----

- Sebelah Timur : Pantai

Hamadi ; - -----

- Sebelah Selatan : Tanah Milik

Penggugat ; - -----

- Sebelah Barat : Jalan Raya, Tobati/Jalan Baru

Hamadi- Holtekamp ; ---

Sementara, berdasarkan batas-batas yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No.00053 Tanggal 20-02-2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No. 01/Tobati/2006 Tanggal 06-04-2006

adalah :- -----

- Sebelah Utara : Tanah Milik H.
Samsunar ;-----

- Sebelah Timur : Tanah Adat Suku
Hassor ;-----

- Sebelah Selatan : Tanah Milik LMA Port
Numbay ;-----

- Sebelah Barat : Jalan Baru
Harmadi - Holtekamp ;-----

Sehingga, dari batas-batas yang sebenarnya, sesuai yang tertera dalam Sertipikat objek gugatan, dalil-dalil tentang batas bidang tanah objek sengketa, yang disebutkan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas.- -----

3. Bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tentang letak bidang tanah dan batas-batas bidang tanah objek sengketa, telah ternyata bahwa sangat tidak bersesuaian dengan letak dan batas-batas bidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik No. 00053 Tanggal 20-02-2009 (in casu objek gugatan) sehingga Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan menolak serta mengesampingkan gugatan ini karena dalil-dalil gugatan sangat kabur dan tidak jelas;- -----

II. DALAM POKOK PERKARA

:- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa secara tegas Tergugat menolak seluruh dalil - dalil Penggugat yang telah disampaikan dalam gugatannya, kecuali yang dikuatkan secara tegas dan jelas dalam persidangan; - - - - -

2. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi kiranya terulang lagi disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara ; - - - - -

3. Bahwa, Surat Keputusan Tata Usaha, Negara berupa, Sertipikat Hak Milik No. 00053 Tanggal 20 Pebruari 2009 Surat Ukur Nomor: 01/Tobati/2006 Tanggal 06 April 2006 dengan luas : 5.000 M2 tertulis atas nama Syamsuddin Siba yang telah beralih kepada, atas nama Killy Tjua Mottoh yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Sertipikat yang diterbitkan Tergugat dengan proses Penegasan Hak Atas Tanah bekas tanah milik adat ; - - - - -

4. Bahwa dalam prosesnya, diawali dengan adanya Permohonan Hak yang diajukan oleh Saudara Syamsuddin Siba tertanggal 18 Mei 2005 yang disertai dengan dokumen bukti penguasaan hak atas bidang tanah yaitu berupa: - - - - -

1). Surat Pernyataan Pelepasan Hak Bekas Tanah Adat Tanggal 29 Januari 1997 dari GERSON YULIANUS HASSOR kepada, SYAMSUDDIN SIBA; - - - -

2). Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Jayapura Selatan selaku Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Akta Tanah Drs. Husein Thofer, yaitu Jual
Beli atas sebidang tanah adat dari GERSON Y. HASSOR
sebagai pemilik hak adat atas tanah kepada
SYAMSUDDIN
SIBA;- -----

3). Surat Pernyataan Penguasaan hak atas tanah
Tanggal 18 Mei 2005 yang dibuat oleh Syamsuddin
Siba; -----

4). KTP
Pemohon;- -----

5). Surat Permohonan Rekomendasi yang dibuat
Syamsuddin Siba dan ditujukan kepada Bapak Kepala
Dinas Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Papua
tanggal 2 Desember
2003 ;-----

6). Surat Tugas Kepala, Subag Tata Usaha Balai KSDA
Provinsi Papua kepada Staf BKSDA untuk pemeriksaan
lokasi yang dimohon Syamsuddin
Siba ;-----

7). Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Tanah milik
Syamsuddin Siba, oleh Petugas Pemeriksa Balai KSDA
Provinsi Papua ;-----

8). Rekomendasi Kepala Balai Konservasi Sumber Daya
Alam Papua I terhadap bidang tanah yang dimohon
oleh Syamsuddin Siba Nomor : 322/BKSDA.I/2003
Tanggal 28 Desember 2003 ;-----

5. Bahwa atas permohonan tersebut setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebel ah ?.. /

penelitian berkas selanjutnya, kepada pemohon diperintahkan untuk membayar biaya, proses pengukuran dengan SPS tanggal 24 Februari 2006 selanjutnya dilakukan penyetoran biaya pengukuran pada tanggal 3 April 2006 dengan kwitansi pembayaran Nomor 688/BKU/IV/2006 ;-----

6. Bahwa setelah proses pembayaran biaya pengukuran, oleh Petugas Ukur Tergugat telah melakukan pengukuran ke lapangan dan dari hasil ukur dituangkan dalam Surat Ukur Nomor 01/Tobati/2006 Tanggal 6 April 2006;-----

7. Bahwa dari hasil pengukuran dilapangan yang dituangkan dalam Gambar Ukur (Pelwerk) diketemukan fakta bahwa bidang tanah yang dimohon oleh Syamsudin Siba dengan batas-batas :- -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Milik H. Samsunar ;-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah LMA Port

Numbay;-----

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat milik Adat Gerson Y. Hassor;-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Baru Hamadi Holtekamp.- -----

8. Bahwa proses permohonan hak oleh Syamsuddin Siba kemudian dilanjutkan dengan dilakukan Pemeriksaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitian Data Yuridis dan Data Fisik oleh Tim Panitia "A" pada, tanggal 5 September 2006 dan dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan yaitu Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Nomor 304/RPT/2006 Tanggal 05 September 2006 ;-----

9. Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan oleh Tim Panitia "A" atas dasar Risalah Panitia tersebut kernudian dilanjutkan dengan diadakannya Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis selama 60 (enam puluh) hari secara berturut -turut yaitu melalui Berita Acara Pengumuman Nomor : 600/65/P/BPN mulai tanggal 12 September dan berakhir pengumuman tanggal 13 Nopember 2006 pada papan pengumuman Kantor Pertanahan Kota Jayapura dan pada Kantor Desa Kampung Tobati ;-----

10. Bahwa dari hasil pengumuman selama 60 (enam puluh) hari secara berturut -turut tersebut ternyata tidak ada sanggahan atau keberatan dari pihak lain terhadap Permohonan hak yang dimohon oleh Syamsuddin Siba, sehingga oleh Kepala Kampung Tobati telah mengesahkan hasil pengumuman dengan menerbitkan Berita Acara Nomor: 118/IV/21/06 Tanggal 20 Nopember 2006;-----

11. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dalarn rangka Pendaftaran Hak, telah memerintahkan pemohon Syamsuddin Siba untuk menyelesaikan pembayaran kepada Negara berupa, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai kewajiban dari Pemohon untuk memperoleh Hak Atas Tanah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sebelum Syamsuddin Siba menyelesaikan kewajiban kepada Negara untuk penyetoran BPHTB, pada tanggal 14 Februari 2007 Tergugat menerima surat masuk dari Saudara Gandhi Gan perihal adanya keberatan terhadap proses permohonan 13. Bahwa ?.../ pensertipikatan hak atas tanah yang dimohon oleh Saudara Syamsuddin Siba yaitu bidang tanah seluas 5.000 M2 ;-----

13. Bahwa jika dilihat dari tanggal surat keberatan yang masuk dari Saudara Gandhi Gan yaitu tanggal 14 Februari 2007, hal ini berarti bahwa keberatan terhadap proses permohonan pensertipikatan tersebut tidak dalam tenggang waktu yang disediakan yaitu selama masa pengumuman 60 hari (mulai tanggal 12 September dan berakhir pengumuman tanggal 13 Nopember 2006), bahkan surat keberatan tersebut baru masuk selang waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhir masa waktu pengumuman ;-----

14. Bahwa sesungguhnya atas surat keberatan Gandhi Gan tersebut tidak lagi ditanggapi dan patut dikesampingkan oleh karena telah melewati waktu untuk kesempatan mengajukan keberatan bagi pihak lain atas permohonan hak yang dimohonkan Syamsuddin Siba, namun atas dasar kebijaksanaan Kepala Kantor Pertanahan Kota dengan maksud dan tujuan yang murni agar penerbitan sertipikat nak tersebut benar-benar bersih dan bebas dari permasalahan sehingga surat keberatan Gandhi Gan tersebut ditanggapi dengan segera mencari solusi penyelesaian yaitu dengan memanggil kedua belah pihak termasuk mengkonfirmasi kembali dengan pihak Adat yang melepaskan hak atas tanah adat dalam hal ini Gerson Y. Hasson ;-----

15. Bahwa dalam waktu solusi penyelesaian kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak adat Gerson Yulianus Hassor telah menanggapi atas ?.../ permasalahan tanah tersebut dengan memasukkan surat tanggapan terhadap keberatan Gandhi Gan yaitu surat tanggal 10 September 2008 yang memberikan penjelasan tentang status tanah obyek sengketa yang disertakan dengan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yaitu Putusan Perdata. No. 17/Pdt.G/2005/PN-Jpr. antara Penggugat Gandhi Gan dan Tergugat Gerson Yulianus Hassor yang dalam amar putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maupun Putusan Pidana No. 173/Pid.B/1999/PN-Jpr dimana Gandi Gan sebagai Pelapor dan Gerson Yulianus Hassor sebagai terdakwa dalam amar putusan telah membebaskan Gerson Yulianus Hassor dari dakwaan karena tidak terbukti secara

hukum ; -
.....

16. Bahwa setelah surat tanggapan dari pihak Gerson Yulianus Hassor terhadap bidang tanah objek sengketa, pihak Gandhi Gan tidak lagi memberikan tanggapan balik terhadap keberatan penerbitan sertifikat

atas nama Syamsuddin Siba dan juga tidak menempuh jalur hukum berupa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap status penguasaan hak atas tanah oleh Syamsuddin Siba sesuai aturan hukum yang berlaku ; -
.....

17. Bahwa dari uraian proses penerbitan diatas telah ternyata bahwa sejak permohonan, Tergugat telah berusaha memenuhi semua prosedur Pendaftaran Tanah seperti diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu antara lain memenuhi Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 tentang Penetapan Batas Bidang-Bidang Tanah, Pasal 20 tentang Pengukuran Dan Pemetaan Bidang-Bidang Tanah dan Pembuatan Peta Pendaftaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pasal 22 yaitu tentang Pembuatan Surat

Ukur ; - - - - -

18. Bahwa dalam proses Pembuktian hak kepemilikan, Tergugat juga telah memenuhi aturan yaitu melalui proses Pembuktian Hak Baru seperti diatur Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta untuk proses Pengumuman telah dilaksanakan seperti diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; - - - - -

19. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada point angka 12 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, adalah suatu pernyataan yang tidak mendasar dan mengada-ada dari Penggugat, oleh karena dari sisi waktu surat keberatan itu diajukan sudah bukan dalam tenggang waktu pengumuman 60 hari secara berturut-turut serta Penggugat juga keliru dalam menafsirkan Peraturan Perundang-undangan sebab Pasal 30 ayat (1) huruf c dan. Pasal 31 ayat (2) mengatur tentang proses pembukuan dan pencatatan dalam buku tanah terkait adanya keberatan tentang data fisik dan data yuridis kemudian dilakukan pemberitahuan kepada pihak yang berkeberatan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut, sementara untuk kasus seperti terjadi dalam proses penerbitan sertipikat objek sengketa ini justru. tidak lagi dilakukan kegiatan pencatatan dalam buku tanah sambil menunggu penyelesaian secara tuntas untuk kemudian langsung diterbitkan sertipikat hak atas tanah; - - - - -

20. Bahwa terhadap dalil point 2, Tergugat menanggapi bahwa sungguh sangat ironis dan tidak masuk akal sehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Penggugat terus menerus mengemukakan tentang Pelepasan yang diperoleh dari SIMON DAWIR dan MATHIUS DAWIR seluas 50 Hektare, oleh karena telah ternyata dan terbukti ketika dilakukan pengukuran atas semua pelepasan-pelepasan kepada perorangan termasuk kepada penggugat yang berasal dari Suku Dawir ternyata hanya didapati luas fisik keseluruhan dari pelepasan-pelepasan seluas \pm 57 Hektare dari luas yang mencapai \pm 250 Hektare dari jumlah keseluruhan pelepasan

24. Bahwa ?.. /

pelepasan

tersebut ; - - - - -

- - - - -

21.

Bahwa terhadap dalil point 3 Tergugat menanggapi bahwa dari hasil pembagian bidang tanah setelah dilakukan pengukuran dan diketahui luas fisik yang sebenarnya dari pelepasan-pelepasan yang dikeluarkan oleh SIMON DAWIR dan MATHIUS DAWIR Penggugat mendapat wilayah dengan luas 7,9 Hektare; - - - - -

- - - - -

22. Bahwa terhadap Klausul yang disebutkan dalam point 3 huruf B dalam Berita Acara Penyelesaian Tanah "Hanyan", bila dicermati klausul tersebut sangat kabur dan tidak jelas oleh karena tidak disebut secara jelas dan pasti bahwa tanah yang dimaksud diluar pelepasan tersebut lokasinya dimana oleh karena pelepasan pada kenyataan yang ada bidang tanah hanya mencapai 57 Hektare sementara itu wilayah tanah suku Dawir sendiri berbatasan dengan wilayah tanah penguasaan Suku Hassor;

23. Bahwa terhadap dalil point angka 5 dan point angka 8, ditanggapi bahwa Permohonan yang diajukan oleh Syamsuddin Siba terhadap pensertipikatan bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa telah dilampiri dengan persyaratan berupa Rekomendasi dari Balai KSDA Provinsi Papua sehingga telah ternyata bahwa dari sisi legalitas penguasaan bidang tanah yang berada dalam wilayah kawasan hutan lindung pihak Syamsuddin Siba justru yang lebih berhak dari pada Penggugat dalam hal pengusahaan dan peruntukan bidang tanah objek sengketa, hal ini berarti bahwa Penggugat sebetulnya tidak perlu heran dan terkejut (seperti dalil point angka 6 dan angka 9) ketika Syamsuddin Siba telah mengajukan permohonan sertipikat hak atas tanah kepada Tergugat serta sudah mulai ada kegiatan diatas bidang tanah objek sengketa tersebut ; - -----

24. Bahwa terhadap dalil point angka 13, ditanggapi bahwa Tergugat dalam menerima setiap permohonan hak atas tanah kewenangan Tergugat hanya sampai pada penelitian bukti- bukti penguasaan hak yang dijadikan alas hak untuk mengajukan permohonan kemudian bukti penguasaan hak yang dijadikan alas hak untuk mengajukan permohonan kemudian dilanjutkan dengan penelitian data fisik lapangan yang ditandai dengan melakukan kegiatan pengukuran dan pemeriksaan data fisik bidang tanah, sementara untuk kegiatan penyelidikan atau penelitian sampai kepada apa yang diinginkan Penggugat sama sekali Tergugat belum memiliki kewenangan. Sementara terhadap tanggapan Tergugat tentang adanya surat keberatan Penggugat yang dimasukan setelah selesainya Pengumuman data fisik dan data yuridis telah dijelaskan dalam uraian jawaban sebelumnya ; - -----

25. Bahwa terhadap point angka 16 dan point angka 17, Tergugat menanggapi bahwa apa yang dalilkan Penggugat tentang penguasaan secara keperdataan sesungguhnya telah teruji dalam pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perdata antara Penggugat dengan pihak Suku Hassor dalam hal ini Gerson Yulianus Hassor dan pihak Gerson Yulianus Hassor telah dinyatakan menang dalam perkara perdata tersebut ; - 28: - Bahwa ? : : 7 - - - - -

26. Bahwa terhadap proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 00053 Tgl. 20 Pebruari 2009 atas nama Syamsuddin Siba seluas : 5.000 M2 telah dilanjutkan Tergugat yaitu setelah semua keterangan maupun bukti - bukti tambahan yang menguatkan alas hak penerbitan sertipikat yang dimohon Syamsuddin Siba maka Tim Panitia untuk menindaklanjuti atas proses pensertipikatan telah kembali melakukan penelitian kembali ke lapangan terkait lokasi yang dimohon dan kernudian dari hasil temuan dibuat resume tanggal 13 Oktober 2008 yang disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura yang pada intinya proses pensertipikatan dapat dilanjutkan ; - - - - -

27. Bahwa atas dasar resume tersebut segera ditindak lanjuti dengan penerbitan Berita Acara Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura No. 600/06/BA/BPN Tgl. 11 Pebruari 2009 sebagai dasar Pendaftaran Hak atas tanah yang dilanjutkan dengan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00053 Tgl. 20 Pebruari 2009 atas nama Syamsuddin Siba seluas : 5.000 M2; - - - - -

28. Bahwa atas Sertipikat Hak Milik No. 00053 Tgl. 20 Pebruari 2009 atas nama Syamsuddin Siba seluas : 5.000 M2 kemudian dialihkan kepada Killy Tjua Mottoh berdasarkan Akta Jual Beli No. 54/JB/VII/09 Tgl. 10 Juli 2007. - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Tergugat sampaikan baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat memutus perkara ini sebagai berikut : -----

I. DALAM

EKSEPSI :- -----

a. Mengabulkan Eksepsi

Tergugat ;-----

b. Menyatakan gugatan yang diajukan kabur (obscure libels) ;-----

II. DALAM POKOK

PERKARA :- -----

1. Menerima seluruh jawaban

Tergugat ;-----

2. Menolak gugatan Penggugat untuk

seluruhnya ;-----

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 00053 Tanggal 20 Februari 2006 Surat Ukur No. 0 1 /Tobati/2006 Tanggal 6 April 2006 seluas : 5.000 M2 atas nama SYAMSUDDIN SIBA yang telah beralih hak kepada KILLY TJUA MOTTOH, adalah sah dan telah sesuai dengan aturan perundang-undang yang berlaku ;-----

4. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak ketiga atas nama Killy Tjua Mottoh telah menyampaikan Permohonan Intervensi tertanggal 30 Desember 2009 yang disampaikan pada persidangan tanggal 06 Januari 2010;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Intervensi (Killy Tjua Mottoh) Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 19/G/2009/PTUN.JPR tanggal 13 Januari 2010 yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 13 Januari 2009 adalah sebagai berikut ;

A. Dalam

Eksepsi ;

Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan undang-undang ;

Dalam ketentuan Pasal.55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Bahwa senyatanya Kepala Badan Pertanahan Kota Jayapura (Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) berupa Sertifikat Hak Milik No.00053, atas nama Sdr. Syamsudin Siba yang menjadi objek gugatan dalam gugatan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan dan diumumkan pada tanggal 20 Februari 2009 sedangkan gugatan Penggugat baru di masukan dan didaftarkan di Pengadilan PTUN Jayapura pada tanggal 19 November 2009 dan dilakukan perbaikan pada tanggal 23 Desember 2009. Dengan demikian maka Gugatan telah melampaui tenggang waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-

Demikian juga jika Penggugat beralasan bahwa pengumuman terhadap Objek gugatan belum diketahui dan baru diketahui pada Bulan November 2009 hal ini sangatlah tidak masuk akal, karena sejak tahun 2005 Penggugat telah mempermasalahkan tanah yang tercantum dalam objek sengketa di Pengadilan Negeri Jayapura dan Putusannya menolak gugatan Penggugat, olehnya maka mustahil jika Penggugat tidak mengetahui adanya objek gugatan;-

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka merupakan kewajiban bagi Pengadilan untuk menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena Gugatan yang diajukan telah melampaui batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang ;-

B. DALAM POKOK

PERKARA ;-

1. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah sebagai Pembeli yang Beritikad Baik yang mendapat perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hukum

;----- Bahwa

Tergugat II Intervensi adalah pembeli yang beritikad baik dan tidak melanggar prosedur hukum, karena Tergugat 11 Intervensi telah membeli objek gugatan berupa sebidang tanah dengan luas 5.000 M2, dengan Tanda Bukti Hak berupa Sertifikat Hak Milik No.00053, dari Sdr. Syamsudin Siba dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sdr. A.EDDY Kristian, SH, yang diberi kewenangan oleh hukum untuk melakukan transaksi jual beli melalui Akta Jual Beli No.54/JB/VII/09 pada tanggal

10-07-2009 ;-----

Bahwa dengan demikian maka secara hukum Tergugat II Intervensi adalah Pembeli yang beritikad baik dan proses jual beli yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku begitupun keabsahannya dijamin

oleh hukum ;-----

2. Bahwa Hak Kepemilikan dari objek gugatan adalah memiliki bukti bukti autentik yang tidak menyalahi hukum;-----

Bahwa Terbitnya objek gugatan berupa Sertifikat Hak Milik No.00053 atas nama Sdr. Syamsudin Siba memiliki bukti autentik berupa:-----

- a. Pelepasan Hak Bekas Tanah Adat dari Pemilik Adat Sdr. Gerson Y. Hassor kepada Sdr. Samsudin Siba, tertanggal 29 Januari 1997 yang diketahui oleh Kepala Suku Dawir (Hengki Dawir), Kepala Suku Mano (Johanis Mano), Kepala Suku Hay (Jonathan A.Hay), Ondoafi Tobati (Yohanis Ireeuw), Tokoh Adat Tobati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enggros (Lodewik Hamadi),

prosedur ?.. /

Sekretaris

Dewan Adat

Tobati Enggros (Daniel M. Hamadi) ; - - - - -

b. Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor :
17/PDT.G/2005/ PN-JPR, antara Gandhi Gan (Penggugat)
melawan Gerson Y. Hassor (Pemberi Pelepasan kepada
Sdr. Syamsudin Siba) yang memutuskan gugatan tidak
dapat
diterima; - - - - -

c. Sertifikat Hak Milik No.00053 atas nama Sdr.
Samsudin Siba, tertanggal 20-02-2009, yang proses
penerbitannya didahului dengan

prosedur yang sah dan benar dipdahului Pendaftaran
tanggal 12 Desember 2006 No. 600/71/BA/BPN,
Pembukuan pada tanggal 31 Januari 2007, pengukuran
tanggal 06-04-2006 dengan Surat Ukur No.
01/Tobati/2006, dengan luas Tanah 5000 M2 dan baru
penerbitain
sertifikat ; - - - - -

d. Adanya Akta Jual Beli No.54/JB/VII/09 pada tanggal
10-07-2009. dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) Sdr. A. EDDY Kristian, SH, yang sah menurut
hukurn ; - - - - -

Berdasarkan bukti - bukti autentik sebagaimana tersebut
diatas, maka sangatlah naif jika Penggugat menyatakan
jual beli yang dilakukan antara Tergugat II Intervensi
dan Sdr. Syamsudin Siba adalah tidak mempunyai
kekuatan hukum dan tidak
sah. - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Bukti - bukti Hak Kepemilikan darl Penggugat

adalah Sumir.- -----

Bahwa bukti - bukti yang dimiliki oleh Penggugat adalah tidak masuk akal, karena :- -----

a. Pemilik Tanah bukanlah Suku Dawir, tetapi milik Suku Hassor;- -----

b. Luas Tanah dilokasi tersebut secara keseluruhan tidak ada 50 Ha. Secara keseluruhan sesuai dengan hasil pengukuran tanah di Daerah Tobati laut hanyalah seluas kurang lebih 27 Ha ; - -----

c. Surat Perjanjian Tanah Adat Nomor: 97/PTA/IV/1990, tanggal 8 Agustus 1990, dan bukti kwitansi pembayaran milik Penggugat adalah hasil rekayasa dan tidak memenuhi unsur kebenaran;- -----

d. Surat Perjanjian Tanah Adat Nomor. 97/PTA/IV/1990, tanggal 8 Agustus 1990, dan bukti kwitansi pembayaran tidak diakui oleh Instansi yang memiliki kewenangan menerbitkan tanda bukti hak.- -----

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Hakim pemeriksa perkara Nomor: 19/G.TUN/2009/P TUN- JPR untuk:

1. Menolak gugatan penggugat untuk

seluruhnya ; - -----



2. Menolak dalil -dalil Penggugat untuk seluruhnya karena tidak berlandaskan pada bukti - bukti autentik;- -----

3. Memberikan putusan yang seadil -adilnya;- -----
-

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Replik tertanggal 20 Januari 2010, dan atas Replik Penggugat, kuasa hukum Tergugat dan Tergugat II mengajukan Dupliknya tertanggal 03 Pebruari 2010 pada pokoknya masing-masing pihak tetap bertahan pada dalil gugatan maupun jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa foto kopi surat surat bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau foto kopinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut :- -----

1. P Surat dari Penggugat Gandhi Gan tanggal 14
- 1 : Pebruari 2007 kepada Bapak Kepala Kantor BPN Kota Jayapura, perihal Permohonan pembatalan Sertifikat an. Syamsudin Siba dan lain-lain (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P Tanda terima surat/lembar Disposisi Kepala
- 2 : Kantor BPN Kota Jayapura No. 109/BPN tanggal
14-02-07 kepada Kasi HTPT dan Kasi Pengukuran
tgl. 15-2-07 (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);- -----

3. P Sertifikat Hak Milik No. 00035 yang telah
- 3 : dipersiapkan untuk data nama pemegang hak
Syamsudin Siba, tetapi karena ada keberatan
dari Gandhi Gan maka Sertifikat tersebut
ditangguhkan penerbitannya dan disimpan oleh
Kasub Sengketa Tanah Kantor BPN Kota Jayapura
Bapak Masudin Sihombing, S.H., sampai sekarang
(fotokopi sesuai dengan fotokopinya); ----
Sertifikat Hak Milik No. 00053 tgl. 20-02-2009
Kelurahan Tobati atas nama Syamsudin Siba yang
telah dibalik nama kepada atas nama Killy Tjua
Mottoh (Objek sengketa yang diterbitkan oleh
Tergugat dengan merubah Nomor Sertifikat yang
semula dipersiapkan No. 00035 menjadi No.
00053), (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);- -----

4. P Surat perjanjian jual Beli tanah Adat Nomor:
- 4 : 97/PTA/IV/1990 tanggal 8 Agustus 1990 antara
Simon Dawir (Kepala Suku Dawir) dan Mathius
Dawir (Petani) sebagai Penjual dengan Gandhi
Gan (Swasta) sebagai Pembeli (fotokopi sesuai
dengan fotokopinya);-
Kwitansi tertanggal, 14 Agustus 1990 dari Simon
Dawir dan Mathius Dawir (fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----
5. P Berita Acara Penyelesaian Tanah Adat "Hanyan"
- 5 : Hamadi, Kelurahan Argapura tanggal 25 Nopember
1991 antara Gandhi Gan, Haji Bado dan Haji
Samsudin didepan Camat Jayapura Selatan,
(fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);- -----

6. P Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Adat Baku-Baku
- 8 : Himman tanggal 11 Juli 1990 dari Matheus Dawir
(fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);- -----

7. P Surat Pernyataan dari Hengky Dawir (Kepala Suku
- 9 : Dawir) tanggal 19 April 1996 (fotokopi sesuai
dengan aslinya);- -----

8. P Surat dari Hengky Dawir (Kepala Suku Dawir)
- 10 : tanggal 19 April 1996 kepada Kakanwil Kehutanan
Propinsi Irian Jaya (fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 P - 11 Surat dari Hengky Dawir (Kepala Suku Dawir)
: tanggal 30 April 1991 kepada Gandhi Gan
(Pimpinan CV. Bintang Mas), (fotokopi sesuai
dengan
aslinya);- -----

- 12 P - 12 Surat pernyataan dari Manuel dawir sebagai Ahli
: Waris pemilik tanah Adat Rawa/Hutan Bakau
tanggal 18 Agustus 2004 kepada Pimpinan CV.
Bintang Mas (Gandhi Gan), (fotokopi sesuai
dengan fotokopinya);

- 13 P - 13 Surat Pernyataan tertanggal Jayapura, 14 Agustus
: 1990 dari Hendrik Hassor (fotokopi sesuai
dengan fotokopinya); -----

- 14 P - 14 Kwitansi tanggal Jayapura 3 April 1991 dari
: Hendrik Hassor (fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----

- 15 P - 15 Surat Persetujuan tertanggal Jayapura 19 Juni
: 1991 dari Maurits Ireeuw (fotokopi sesuai
dengan fotokopinya); -----

- 16 P-16: Kwitansi tertanggal 19 Juni 1991 dari Maurits
: Ireeuw (pinggir pantai Hamadi) yang diterima
dari Gandhi Gan, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);

- 17 P - 17 Surat dari Elias Dawir, Jabatan Tokoh
: Masyarakat Adat Tobati Enggros sebagai Anggota
Peradilan Adat Tobati Enggros tertanggal
Jayapura 11 Juli 1991 (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);

- 18 P - 18 Surat Perjanjian jual beli tanah adat No.
: 594/99/IV/1992 tanggal 25 Oktober 1991 antara
Yonas Ireeuw (Ondoafi Tobati Laut) dengan
Gandhi Gan (CV. Bintang Mas) atas tanah seluas
kurang lebih 4 HA, di Pantai Hamadi dan rawa,
Kecamatan Jayapura Selatan (Tanah lokasi angka
2 Peta Lokasi Tanah CV. Bintang Mas) (fotokopi
sesuai dengan fotokopinya);

- 19 P - 19 Surat DARI MENTERI Kehutanan RI Nomor.
: 1285/menhut- VI/94 tanggal jakarta, 2 September
1994, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 P -20 Surat dari Kepala Kantor Wilayah Departemen
: Kehutanan Nomor: 216/KWL-6.c/1994 tanggal
Jayapura, 12 Oktober 1994, perihal Pembangunan
jalan Hamadi- Holtekamp, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);- -----

21 P- Peta Lokasi Tanah CV. Baintang Mas di Hamadi
yang ditanda tangani oleh bertus Indjama dan
21 : M.L. Drunyi, (fotocopy sesuai dengan
aslinya);- -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis
berupa foto kopi surat- surat bermaterai cukup yang telah di
cocokkan dengan aslinya atau foto kopinya dan di beri tanda
T-1 sampai dengan T-27 dengan perincian sebagai berikut :

1. T Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Sebidang
- 1 : tanah Adat tanggal 29 Januari 1997, (fotokopi
sesuai dengan aslinya);- -----

2. T Kwitansi Pembayaran tanggal 29 Januari 1997,
- 2 : (fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----

3. T Kwitansi pembayaran tanggal 9 Oktober 2002,
- 3 : (fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----

4. T Kwitansi pembayaran tanggal 12 maret 2009,
- 4 : (fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----

5. T Akta Jual Beli tanggal 30 Januari 1997,
- 5 : (fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----

6. T Surat Permohonan Hak tanggal 18 Mei 2005,
- 6 : (fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----

7. T Surat Pernyataan Penguasaan bidang tanah tanggal
- 7 : 18 mei 2005, (fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----



12. T - 12:...../

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T Surat Setoran BPHTB, (fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----
- 8 : -----
9. T Surat Setoran pajak PBB (SSP PBB) Tahun 2005,
(fotokopi sesuai dengan
- 9 : aslinya);- -----

- 10 T Surat Perintah Setor No.151/SPS/2006 tanggal
24-02-2006, (fotokopi sesuai dengan
- 10: aslinya);- -----

- 11 T Kwitansi pembayaran No. 688/BKU/IV/2006,
- 11: (fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----

- 12 T Gambar Ukur Lapangan, (fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----
- 12: -----
- 13 T Permohonan Rekomendasi tanggal 2 Desember 2003,
(fotokopi sesuai dengan
- 13: aslinya);- -----

- 14 T - 14 Surat Perintah Tugas Kepala balai KSDA
No.232/SPT/BKSD.I/2003, (fotokopi sesuai dengan
- 14: aslinya);- -----
- 15 T - 15 Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Tnah No.
96/BAP/BKSDA.I/2003 tanggal 18-12-2003,
- 15: (fotokopi sesuai dengan aslinya);- -----
- 16 T - 16 Surat Rekomendasi Kepala BKSDA No.
322/BKSDA.I/2003 tanggal 28 Desember 2003,
- 16: (fotokopi sesuai dengan aslinya);- ---
- 17 T - 17 Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan
Batas No. 304/RPT/2006 tanggal 5 September
2006, (fotokopi sesuai dengan
- 17: aslinya);- -----

- 18 T - 18 Pengumuman data fisik dan data yuridis No.
600/65/P/BPN tanggal 12-09-2006, (fotokopi
- 18: sesuai dengan aslinya);- -----
- 19 T - 19 Berita Acara Kepala Kampung Tobati No.
118/IV/21/2006, tanggal 20 Nopember 2006,
- 19: (fotokopi sesuai dengan aslinya);- ---
- 20 T - 20 Berita Acara Kepala Kantor BPN Kota Jayapura
No. 600/06/BA/BPN tanggal 11 Pebruari 2009,
- 20: (fotokopi sesuai dengan
aslinya);- -----

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 T - 21 SPS No. 124/PHI/2009, tanggal 12-02-2009,
: (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-

- 22 T - 22 Kwitansi No. 259/BKU/II/2009, tanggal,
: (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-

- 23 T - 23 Buku Tanah Hak Milik No. 00053, tanggal 31
: Januari 2007, (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-

- 24 T - 24 Hasil inventarisasi dan kajian lapangan dari
: Tim Panitia A, (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-

- 25 T - 25 Surat pemberitahuan Pajak Terhutang PBB,
: (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-

- 26 T - 26 Akta Jual Beli No. 54/JB/VII/2009 tanggal 10
: Juli 2009, (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-

- 27 T - 27 Peta Pendaftaran Tanah lembar I.A yang pada
: kotak D.3/4 tergambar bidang tanah objek
sengketa, (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
Jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-
bukti tertulis berupa foto kopi surat- surat bermaterai
cukup yang telah di cocokkan dengan asli atau foto kopinya
dan diberi tanda T.II Intervensi -1 sampai dengan T.II
Intervensi - 16 adalah sebagai
berikut :-

1. T II.INT- 1 Sertifikat Hak Milik No. 00053 An. Killy
: Tjua Mottoh, (fotokopi sesuai dengan
aslinya);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T II.INT- 2 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Bekas tanah
: 7. T II.INT- 7 : adat yang dibuat oleh Gerson Y. Hassor
kepada Syamsudin Siba tanggal 29-01-1997,
(fotokopi sesuai dengan aslinya);- ----
3. T II.INT- 3 Surat Kronologis masalah Tanah Adat Suku
: Enjrauw- Hassor yang ditujukan kepada
Kepala BPN Kota Jayapura tanggal 10-09-
2008, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);- -----

4. T II.INT- 4 Kwitansi senilai Rp. 250.000.000,- atas
: Pelunasan harga tanah dari Syamsudin Siba
kepada Geson Y. Hassor, (fotokopi sesuai
dengan
aslinya);- -----
5. T II.INT- 5 Risalah penelitian data yuridis dari BPN
: Kota Jayapura (lampiran 43 DI 201),
(fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);- -----

6. T II.INT- 6 Pengumuman data fisik dan data yuridis
: dari BPN Kota Jayapura Nomor. 600/65/P/BPN
tanggal 12-09-2006, (fotokopi sesuai
dengan
fotokopinya);- -----
7. T II.INT- 7 Surat Keputusan Nomor. 01/A/DATE/V/1998
: tentang Penentuan kepastian batas tanah
suku Injrau dan Suku Rajuwir dari Dewan
Adat Tobati- Injros Jayapura tanggal 14 mei
1998, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);- -----
8. T II.INT- 8 Hasil Inventarisasi dan kajian lapang
: terhadap permohonan Sertifikat sebidang
tanah luas 5.000 M2 atas nama Syamsudin
Siba lokasi Jalan Hamadi- Holtekamp,
Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura
Selatan. Tanggal 13-10-2008, (fotokopi
sesuai dengan fotokopinya);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T II.INT- 9 Surat perjanjian (tambahan) pelepasan hak
: atas tanah adat di Entrop tanggal 03-07-
1989, (fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);- -----

10. T II.INT- Surat keterangan Nomor. W19. DB. HT.
10: 02.10.111 / 2005 tanggal 21-03-2005 dari
Pengadilan Negeri Jayapura, (fotokopi
sesuai dengan
fotokopinya);- -----

11. T II.INT- Surat Putusan dari Pengadilan Negeri
11: Jayapura Nomor: 52/Pdt.G/2004/PN- JPR,
(fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);- -----

12. T II.INT- Surat Putusan dari Pengadilan Negeri
12 : Jayapura Nomor: 17/Pdt.G/2005/PN- JPR,
(fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);- -----

13. T II.INT- Surat Putusan dari Pengadilan Negeri
13 : Jayapura Nomor: 173/Pid.B/1999/PN- JPR,
(fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);- -----

14. T II.INT- Akta Jual Beli Nomor. 54/JB/VII/2009 yang
14 : dibuat dihadapan Notaris Antonius Eddy
Kristian tanggal 10-07-2009, (fotokopi
sesuai dengan
aslinya);- -----

15. T II.INT- Surat Pemyataan Hak Milik Tanah Adat Suku
15 : Inrau Fam Hassor dari Yabni sampai
Kompleks Angkatan Laut dan Hamadi Rawah
sebelah kanan Jalan dan sekitarnya,
(fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. T II.INT- Surat Berita Acara Peninjauan Lokasi

16 : Daerah Tanah Adat Pantai Hamadi, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);- ----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti- bukti surat tersebut, kuasa hukum Penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :- -----

1. Saksi:

DOMINGGUS

IREEUW ;-----

- Bahwa saksi dalam suku Ireeuw berkedudukan sebagai Wakil Kepala Suku Ireeuw, karena sampai sekarang belum ada Kepala Suku yang ada Ondoafi Tobati laut yaitu Yakub Ireeuw sebelumnya Yonas Ireeuw;- -----

- Bahwa saksi hadir pada waktu diadakan pemeriksaan setempat dilokasi objek sengketa ;-----

- Bahwa Tanah seluas 4 Hektar secara adat sudah dialihkan kepada Gandhi Gan pada Tahun 1991 oleh Ondoafi Tobati Laut (Yonas Ireeuw), termasuk tanah objek sengketa didalamnya ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perjanjian jual beli tanah tersebut karena yang menjual orang tua kami ;-----

- Bahwa saksi mengetahui batas- batas tanah tersebut yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hamadi, Sebelah Timur berbatasan dengan Pantai Hamadi, Sebelah Selatan berbatasan dengan Gedung Lembaga Masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi

Adat dan Sebelah Barat berbatasan dengan / Jalan Raya

Hamadi-

Holtekamp ; - - - - -

- Bahwa tidak ada kepemilikan tanah suku Hassor disekitar objek sengketa;

- Bahwa ada 7 suku dalam wilayah Ondoafi Tobati Laut yaitu Suku Ireeuw, Ijama, Hassor, Serengset, Merauje, Hay dan Vep ; - - - - -

- Bahwa kalau ada masalah mengenai tanah diantara suku-suku penyelesaiannya dibawa ke Dewan Adat ; - - - - -

- Bahwa saksi pernah dengar kalau objek sengketa termasuk kawasan Taman Wisata ; - - - - -

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada lembaga-lembaga lain yang membuat peta wilayah Hamadi, hanya mengetahui batas-batas tersebut secara alam

2. Saksi:

MANO

DAWIR; - - - - -

- Bahwa saksi mengetahui Kepala Suku Dawir yaitu Hengky Dawir (masih hidup), sebelumnya Simon Dawir (almarhum) ; - - - - -

- Bahwa saksi pernah dengar Simon Dawir dan Matheus Dawir melepaskan tanah seluas 50 hektar kepada Gandhi Gan, namun secara langsung tidak mengetahuinya ; - - - - -

- Bahwa saksi tidak pernah dengar tanah milik suku Hassor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar lokasi, yang saksi ketahui yang mempunyai tanah adat disekitar lokasi ada 2 suku yaitu Suku Dawir dan Suku Ireeuw ; - - - - -

- Bahwa pantai hamadi mata rumah berbatasan antara suku Dawir dan suku Ireeuw \pm 25 M2 dari bibir pantai ; - - - - -

- Bahwa batas- batas mata rumah tidak dituangkan secara tertulis ; - - - - -

- Bahwa yang saksi ketahui objek sengketa milik suku Dawir ; - - - - -

- Bahwa kondisi sekarang objek sengketa sudah ditimbun dengan batu karang sama rata dengan mata jalan ; - - - - -

- Bahwa yang melakukan penimbunan adalah CV. Bintang Mas milik Gandhi Gan, namun ada juga pihak lain yang melakukan penimbunan dimana saksi tidak mengetahui siapa yang menimbunnya ; - - - - -

3. Saksi:

JOHANES

IREEUW - - - - -
- - - - -

- Bahwa kedudukan saksi dalam suku Ireeuw sebagai Anggota Dewan Adat

- Bahwa tugas Anggota Dewan Adat dalam kelembagaan adat yaitu mewakili suku dalam Dewan Adat ; - - - - -

- Bahwa saksi mengetahui Ondoafi Tobati laut yaitu Yakub Ireeuw (masih hidup), sebelumnya Yonas Ireeuw (almarhum) ; - - - - -

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dilepas oleh suku Ireeuw kepada Gandhi Gan adalah 4 Hektar termasuk tanah objek sengketa didalamnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan batas-batasnya sebagai berikut: Sebelah Selatan berbatasan dengan pasir pantai hamadi, Sebelah Utara berbatasan dengan ^{bahwa. Adat / suku} tanah Adat / suku Hamadi, Sebelah Timur berbatasan dengan Laut dan Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Bakau ; - - - - -
- Bahwa yang saksi ketahui objek sengketa masuk dalam kawasan hutan lindung ; - - - - -
- Bahwa objek sengketa dahulunya adalah Hutan Bakau ; - - - - -
- Bahwa apabila ada suku-suku lain yang melepaskan tanah yang berbatasan dengan suku Ireeuw, Suku Ireeuw harus mengetahuinya ; - - - - -
- Bahwa saksi mengetahui adanya pelepasan tanah objek sengketa dari Kepala Suku Hassor kepada Syamsudin Siba dan saksi ikut menandatangani pelepasan tersebut ; - - - - -
- Bahwa saksi tandatangan sebagai Ondoafi Tobati Laut, karena Ondoafi Tobati laut pada waktu itu berhalangan ; - - - - -
- Bahwa penjualan tanah tersebut tidak meninjau lokasi saksi hanya diberitahukan tanah tersebut dekat pantai, kemudian saksi menandatangani pelepasan tersebut ; - - - - -
- Bahwa setelah tandatangan saksi melihat lokasi dan lokasi memang milik suku Hassor ; - - - - -
- Bahwa Dewan Adat tidak membuat peta sebagai batas-batas tanah antara suku, hanya mengakui batas-batasnya



4. Saksi:

BARBALINA

IREEUW-----

- Bahwa yang membuat Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Adat (Alat bukti P-18) adalah Ondoafi Tobati Laut yaitu Yonas Ireeuw (almarhum) ;-----

- Bahwa saksi ikut tandatangan Surat Perjanjian tersebut dalam kapasitas sebagai saksi ;-----

- Bahwa saksi tinggal di Kotaraja dan diminta datang untuk menandatangani Surat Perjanjian tersebut ;-----

- Bahwa tanah yang dijual oleh Yonas Ireeuw kepada Gandhi Gan seluas 100 x 50 M2 dari Angkatan laut sampai pertigaan Pos, didalamnya termasuk tanah objek sengketa ;-----

- Bahwa Nomor dalam Surat Perjanjian tersebut dibuat di Kantor Kelurahan Argapura yang pada waktu itu lurahnya M. Tahir bagulu ;-----

- Bahwa Suku Hassor tidak mempunyai tanah disekitar objek sengketa;-----

- Bahwa tanah milik Suku Ireeuw dari Angkatan Laut sampai ke kuburan, tanah milik Suku Hassor dari Kuburan sampai ke atas (tanah gunung) sedangkan tanah milik Suku Dawir Hutan Bakau ;-----

5. Saksi:

METUSALAH

HAMADI-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam Suku Hamadi berkedudukan sebagai

Tokoh Adat ; - - - - -

- Bahwa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Adat (Alat bukti P-18) dibuat dirumah Yonas

Ireeuw ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa saksi ikut serta menandatangani surat perjanjian tersebut, dirumah saksi dengan status menggantikan ayah saksi (Samuel Hamadi) karena dalam keadaan

sakit ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang dijual tersebut yaitu Pantai Hamadi , kira- kira dari batas empang lama sampai ke rumah Pak Tiku;- ---

- Bahwa menurut orang tua saksi tanah tersebut milik Suku Ireeuw ; - - - - -

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas- batas dari lokasi tanah yang dijual tersebut ; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat kuasa hukum Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

; - - - - -

- - - - -

1. Saksi: **GERSON YULIANUS**

HASSOR ; - - - - -

- Bahwa saksi berstatus sebagai Kepala Suku Hassor sampai sekarang;- - - - -

- Bahwa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Adat (Alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa...../

bukti T-1) adalah saksi yang membuatnya, dimana saksi menjual tanah tersebut kepada Samsuddin Siba pada Tahun 1997 dengan luas 5.000 M2 dengan meninjau lokasi yang keadaan pada saat itu Rawa Bakau pendek dan belum ada timbunan ; - -----

- Bahwa tanah-tanah tersebut sebagai berikut Sebelah Timur berbatasan dengan Pantai, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Gedung LMA dan Sebelah Utara berbatasan dengan

Samsunar ; - -----

- Bahwa Kepala Suku Dawir dan Ondoafi Tobati Laut ikut menandatangani Surat Perjanjian tersebut sebagai saksi ; - -----

- Bahwa penguasaan wilayah didalam Tobati Enggros antara Suku Hassor dan Dawir terhadap penguasaan tanah dilihat dari tinggi rendahnya bakau yang ada dimana Suku Hassor bakaunya pendek sedangkan Suku Dawir bakaunya tinggi ; - -----

- Bahwa dengan adanya Surat Perjanjian tersebut setelah ditandatangani oleh Kepala Suku Dawir, sekarang tanah tersebut diambil alih oleh Suku Hassor dan tidak ada konflik/sengketa ; - -----

- Bahwa saksi ada pada waktu diadakan Pemeriksaan Setempat dilokasi objek sengketa ; - -----

- Bahwa keliru kalau ada salah satu masyarakat Suku Ireeuw yang mengklaim objek sengketa adalah miliknya dan yang mengklaim bukan Ondoafi/Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa...../

- Suku ; -----
-
- Bahwa saksi juga yang melepaskan tanah disamping objek sengketa yang sekarang ada Gedung LMA kepada Walikota Jayapura dalam hal ini Dinas Parawisata ; -----
 -
 - Bahwa memang benar adanya pemngembalian tanah dari Ondoafi Ireeuw kepada Kepala Suku Hassor pada Tahun 1980 dimana saksi hanya diberikan fotokopinya oleh almarhum ayah saksi dan diketahui oleh aparat setempat ;
 - Bahwa saksi tidak pernah tandatangan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Adat (Alat bukti P-1) tersebut ; -----
 -
 - Bahwa saksi pernah mengajukan keberatan kepada Camat Jayapura Selatan berkaitan dengan Surat Perjanjian tersebut dan difasilitasi oleh Camat yang substansinya mengenai Suku Dawir melepaskan tanah masuk operleping terhadap tanah Suku Hassor ; -----
 - Bahwa pertemuan berlangsung diatas tanah disekitar lokasi sengketa yang dihadiri oleh saksi dan dari Suku Dawir hadir mathius Dawir serta Simon Dawir, hasil kesepakatan tanah milik Suku Hassor dan dibuatkan Berita Acaranya dan akan diserahkan sebagai alat bukti ; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Hendrik Hassor sebagai adik dan tidak mengetahui kalau yang bersangkutan telah menyelesaikan jual beli tanah tersebut ; -----
 -
 - Bahwa tanah Suku Hassor meliputi semua tanah Yabmni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pantai kecil) sedangkan tanah Suku Ireeuw yaitu hamadi (pantai besar) ;-----

- Bahwa saksi tidak melarang Suku Ireeuw menguasai Honai di pantai karena toleransi dan ada hubungan mata rumah ;-----
- Bahwa dalam mata hukum adat Surat Pelepasan dianggap sah walaupun tidak semua Suku ikut menandatangani dimana ada 12 Suku dalam ke Ondoafian Tobati ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat kuasa hukum Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :- -----

1. Saksi: **LODEWIK**

HAMADI:- -----

- Bahwa saksi dalam adat berstatus sebagai Tokoh Adat ;-----
- Bahwa Ondoafi Besar di Tobati adalah Herman Hamadi, memimpin 16 Suku yang ada ;-----
- Bahwa Ondoafi Suku Ireeuw adalah Yakob Ireeuw ;-----
- Bahwa tanah Suku Hassor dari Angkatan laut sampai dengan Gedung Lembaga masyarakat Adat ;-----
- Bahwa tanah Suku Ireeuw didaerah Hamadi lapangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamadi rawa sampai Hamadi tanjung ada juga di Skylend, Kotaraja Dalam, Jayapura, APO dan Walikota ;-----

Menimbang:...../

- Bahwa saksi mengetahui Yonas Ireeuw menjual tanah pada Tahun 1991 kepada Gandhi Gan yang lokasinya di Pantai ;-----
- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Suku Hassor ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Kepala Suku Hassor menjual tanah objek sengketa kepada Samsuddin Siba ;-----
-
- Bahwa secara adat tanah-tanah yang dikuasai suku-suku ada nama adatnya, berdasarkan batas alam, peristiwa dan sesuatu yang menonjol ;--
- Bahwa Suku Ireeuw tidak punya tanah di Pantai, sejarahnya Ondoafi Ireeuw meminta kepada Kepala Suku Hassor tanah di Pantai untuk ditanami Kelapa namun pada Tahun 1980 Ondoafi Ireeuw telah mengembalikan tanah tersebut pada Tahun 1980 dimana penyerahannya dibuat secara tertulis dengan redaksi bahasa sendiri ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil 2 (dua) orang saksi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Papua I Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dipersidangan yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi: MUHAMMAD TUHAREA,
S.Sos :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan Struktural saksi adalah Kabag Tata Usaha sejak Tahun 2007;-----

- Bahwa saksi bekerja di Balai Konservasi Sumber Daya Alam papua I sudah 27 Tahun, pernah bertugas di Manokwari dan Sorong ;-----
- Bahwa Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam papua I adalah Drs. IGNN. SUTEJA, M.M. ;-----

- Bahwa sejak saksi menjabat Kabag Tata Usaha belum pernah ada yang mengajukan permohonan Rekomendasi yang melalaui mekanisme PP Nomor: 18 Tahun 1994 ;-----

- Bahwa pengawasan berkaitan dengan Pal/Batas dilakukan secara rutin 1 (satu) bulan sekali ;-----

- Bahwa pernah dari Instansi menanyakan kepada masyarakat yang sekarang banyak bangunan rumah, bahwa kawasan tersebut masuk dalam kawasan konservasi sampai terjadi perkelahian dengan masyarakat ;-----
- Bahwa (alat bukti P-19) memang rekomendasi yang diberikan untuk pembangunan jalan demi kepentingan umum dan sebagai jalan lintas negara antara Papua Nugini dengan Indonesia dengan cara pinjam pakai;--
- Bahwa Gedung Lembaga Masyarakat Adat dan lokasi disekitarnya termasuk dalam kawasan konservasi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanismenya jelas objek sengketa masuk dalam kawasan konservasi karena masuk 1 (satu) paket untuk kawasan wisata dengan

- Bahwa.../
didukung akan

 dibangunnya Hotel ; - - - - -

- Bahwa untuk membuktikan Surat Rekomendasi (alat bukti T-16) tersebut, untuk lebih jelasnya dilakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi, jangan sampai seperti Ibu Tuti punya pembangunan kami stop Tahun 1997, karena masuk dalam Pal.Batas 57 ; - - - - -

- Bahwa tidak bisa dipastikan jarak bibir pantai dengan kawasan konservasi karena bisa berubah-ubah ; - - - - -

2. Saksi: **BAMBANG**

ADRIYANTO : - - - - -

- Bahwa saksi bekerja di Balai Konservasi Sumber Daya Alam papua I sejak tanggal 12 Mei 2009 dengan status masih Calon Pegawai Negeri Sipil ; - - - - -

- Bahwa sesuai pengecekan dari alat JPS, kemudian ditransper dan hasilnya menyatakan bahwa objek sengketa masuk dalam Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Teluk Youtefa ; - - - - -

- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran saksi berada di Pal.Batas 58 ; - - - - -

- Bahwa Pal. Batas (55,54 dan 53) di objek sengketa sudah tidak ada lagi ; - - - - -

- Bahwa hasil dari Pemeriksaan Setempat diketahui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Papua

I ;-----

- Bahwa dalam masalah ini saksi sendiri yang memutuskan kalau objek sengketa masuk dalam kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Teluk Yotefa kemudian dilaporkan kepada Kepala Kantor ;-----

- Bahwa dikantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Papua I yang bisa mengoperasikan alat JPS ada 2 (dua) orang yaitu saksi sendiri dan teman saksi yang statusnya masih sama dengan saksi ;-----

- Bahwa warna- warna pada peta yang diserahkan tersebut, warnanya sudah baku tidak dapat berubah-ubah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Para Pihak telah melakukan Pemeriksaan Setempat dilokasi objek sengketa Kampung Tobati Distrik Jayapura Selatan pada tanggal 18 Maret 2010 dan tanggal 14 Mei 2010; -----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan untuk itu, Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 1 Juni 2010 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim telah dapat mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hukum sebagaimana

diuraikan

dibawah

ini ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 13 Januari 2010, yang mana didalam jawaban tersebut termuat mengenai eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela No. 19/G/2009/ PTUN. JPR. Tanggal 13 Januari 2010 yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan dari Killy Tjua Mottoh untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini yang selanjutnya didudukan sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah mengajukan jawabannya tertanggal 13 Januari 2010, yang mana didalam jawaban tersebut termuat pula mengenai eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat maupun Tergugat II Intervensi ternyata memuat eksepsi, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi- eksepsi tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :



1. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat point angka (1), disebutkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 5.000 M² yang terletak di jalan baru Hamadi Holtekamp, Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura yang dalam perkara ini disebut sebagai tanah objek sengketa, adalah dalil yang kabur dan membingungkan oleh karena bidang tanah bersertipikat hak milik No. 00053 tanggal 20-02-2009 seluas 5.000 M² tertulis atas nama Syamsuddin Siba yang telah beralih hak kepada atas nama Killy Tjua Mottoh yang dalam perkara ini merupakan objek gugatan

2. penggugat adalah jelas-jelas terletak di Kampung Tobati Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, dan bukan terletak di Kelurahan Entrop seperti yang didalilkan Penggugat ;

3. Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tentang batas-batas bidang tanah yang disebutkan sebagai objek sengketa disebutkan bahwa : -----

- Sebelah Utara : Tanah Milik Penggugat.
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Penggugat.
- Sebelah Timur : Pantai Hamadi.
- Sebelah Barat : Jalan Raya Tobati/Jalan Baru Hamadi Holtekamp.

Sementara berdasarkan batas-batas yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 00053 Tanggal 20-02-2009, Surat Ukur No. 01/Tobati/2006 tanggal 06-04-2006 adalah :

- Sebelah Utara : Tanah Milik H. Samsunar.
- Sebelah Selatan : Tanah Milik LMA Port Numbay.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Adat Suku Hasor.

- Sebelah Barat : Jalan Baru Hamadi - Holtekamp.
baru...../

Sehingga dari batas-batas yang sebenarnya sesuai yang tertera dalam Sertipikat objek gugatan, dalil-dalil tentang batas bidang tanah objek sengketa yang disebutkan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas.

4. Bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tentang letak bidang tanah dan batas-batas bidang tanah objek sengketa, telah ternyata bahwa sangat tidak bersesuaian dengan letak dan batas-batas bidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik No. 00053 Tanggal 20-02-2009 (in casu objek gugatan), sehingga Tergugat memohon pada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan menolak serta mengesampingkan gugatan ini karena dalil-dalil gugatan sangat kabur dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena sertipikat objek sengketa telah diterbitkan pada tanggal 20 Pebruari 2009 sedangkan gugatan Penggugat

baru diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 19 Nopember 2009, dengan demikian gugatan telah lewat waktu ;

Bahwa jika Penggugat beralasan bahwa pengumuman terhadap objek sengketa belum diketahui dan baru diketahui pada bulan Nopember 2009 hal ini tidaklah masuk akal, karena sejak tahun 2005 Penggugat telah memperlakukan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam objek sengketa di Pengadilan Negeri Jayapura dan Putusannya menolak gugatan Penggugat, olehnya maka mustahil jika Penggugat tidak mengetahui adanya objek gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi- eksepsi tersebut, maka Tergugat maupun Tergugat II Intervensi memohon agar Pengadilan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan repliknya secara terpisah baik untuk Tergugat maupun untuk Tergugat II Intervensi tertanggal 20 Januari 2010 yang pada intinya menolak eksepsi dan jawaban Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat membantahnya yang pada intinya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa objek sengketa terletak di Jalan Baru Hamadi-Holtekamp, Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura karena dahulunya Kampung Tobati tersebut termasuk dalam wilayah Kelurahan Entrop, dan objek sengketa terletak di sebelah Timur Jalan Baru Hamadi-Holtekamp dimaksud ; - -
2. Bahwa batas- batas tanah yang diuraikan oleh Penggugat sudah benar sedangkan yang termuat dalam objek sengketa adalah tidak benar sebab sebelah utara berbatasan dengan tanah milik H. Samsunar, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik LMA Port Numbay, dan sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Yulianus Hasor adalah sebenarnya tanah milik Penggugat sedangkan sebelah baratnya berbatasan dengan jalan baru Hamadi- Holtekamp ;



3. Bahwa/

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak kabur dan hanya
Tergugatlah yang mengaburkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh
Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat membantahnya yang
pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi keliru dalam memahami
ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana
walaupun objek gugatan diterbitkan pada tanggal 20
Pebruari 2009 namun Penggugat baru mengetahuinya
tanggal 28 Oktober 2009 melalui karyawan Penggugat
atas nama Haminudin Fariza yang mendapat
pemberitahuan dari Kelapa Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara pada Kantor Tergugat, yaitu atas nama Masudin
Sihombing, SH. Bahwa Penggugat baru mengetahui
tanggal 28 Oktober 2009 dan gugatan Penggugat
diajukan tanggal 19 Nopember 2009 adalah belum
melampaui tenggang waktu, yaitu baru berjalan 27 hari
;

2. Bahwa perkara tahun 2005 yaitu perkara No.
17/Pdt.G/2005/PN.Jpr antara Penggugat Gandhi Gan
melawan Tergugat Gerson Yulianus Hassor dkk., adalah
objek tanahnya lain dan lokasinya lain, sehingga
tidak relevan untuk dijadikan patokan dalam perkara a
quo, oleh karena itu maka alasan eksepsi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikesampingkan dan ditolak ;

1986...../

3. Bahwa dalam mengajukan gugatan, Penggugat tidak melampaui tenggang waktu dalam mengajukan gugatan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya dalam persidangan tanggal 3 Pebruari 2010 yang pada intinya menolak gugatan maupun replik Penggugat dan lebih menegaskan terhadap eksepsi dan tetap pada jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi yang terurai tersebut diatas adalah termasuk eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebanyak 3 (tiga) point dan lebih dipertegas dalam dupliknya sebanyak 5 (lima) point yang pada pokoknya sama, sangat jelas berkaitan dengan gugatan kabur (obscur libel) yang mana pada intinya memuat tentang perbedaan wilayah kelurahan Entrop dengan Kampung Tobati dan perbedaan batas tanah yang didalilkan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat menyatakan bahwa memiliki secara sah bidang tanah yang dibelinya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hengki Dawir berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Adat Nomor: 97/PTA/IV/1990 Tanggal 8 Agustus 1990 dan kwitansi tanda penerimaan pembayaran harga tanah Tanggal 14 Agustus 1990 yang ditanda tangani oleh Menimbang Simon Dawir dan Mathius Dawir, dengan batas-batas tanah sebagai berikut Utara Tanah Angkatan Laut menuju ke arah Kali Hanyan ; Timur Pantai Hamadi (25.M dari pasir ke rawa) Selatan Teluk Wecruk masuk ke kali Usweit ikut perbatasan Kehutanan ; Barat Kali Hanyan yang terletak di kelurahan entrop kecamatan Jayapura Selatan (bukti P – 5 Jo. Bukti P – 6) ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkembangan pemekaran wilayah Kelurahan Entrop, ternyata telah dimekarkan menjadi Kampung Tobati yang dulunya merupakan bagian wilayah Kelurahan Entrop sedangkan Penggugat Prinsipal berdomisili/bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 47 Kelurahan Guradesi Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura yang tidak sewilayah dengan Kelurahan Entrop maupun Kampung Tobati ; -----

Menimbang, bahwa dalam bukti T – 6 yaitu permohonan hak tanggal 18 Mei 2005 yang diajukan oleh Syamsuddin Siba kepada Tergugat juga mencantumkan letak tanah yang dimohonkan tersebut ada dalam kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat tanggal 18 Maret 2010 dan tanggal 14 Mei 2010 ternyata Penggugat menunjukan tanah yang telah diterbitkan objek sengketa, dan pada tempat yang sama pula Tergugat maupun Tergugat II Intervensi menunjukan tempat tersebut sehingga terhadap dalil Tergugat yang menyatakan objek sengketa adalah kabur tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah tanah yang telah diterbitkan objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa oleh Tergugat adalah sama namun berbeda dalam penyebutan antara Kelurahan Entrop maupun Kampung Tobati, menurut Majelis Hakim bukanlah hal yang prinsip karena Tergugatpun memproses permohonan penerbitan sertifikat *in casu* oleh Syamsuddin Siba telah menyatakan bahwa lokasi tanahnya berada di Kelurahan Entrop (vide bukti

T-6)

Menimbang, bahwa oleh karena bukanlah persoalan yang prinsip apalagi Tergugat telah mengakomodir permohonan penerbitan sertifikat *in casu* oleh Syamsuddin Siba telah menyatakan bahwa lokasi tanahnya berada di Kelurahan Entrop maka terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kabur (obscuur libel) dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan batas-batas tanah pada objek sengketa *a quo* yang mana menurut Tergugat berbeda dengan kenyataan pada Surat Ukur No. 01/Tobati/2006 tanggal 06-04-2006 yang diterbitkan adalah telah masuk dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat berkaitan dengan batas-batas tanah sudah masuk dalam pokok perkara, maka menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkaranya, dan terhadap eksepsi *a quo* dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai mana diuraikan dibawah ini :



Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa, tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa : “ *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara* “ akan tetapi Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo adalah atas nama Samsudin Siba yang telah dialihkan hak kepemilikannya kepada Killy Tjua Mottoh, maka Penggugat adalah Pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan tersebut, oleh karena itu tenggang waktu mengajukan gugatan adalah sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 05K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1991, yang

menyebutkan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dan mengetahui keputusan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat baru mengetahuinya adanya objek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan tanggal 28 Oktober 2009 melalui karyawan Penggugat atas nama Haminudin Fariza yang mendapat pemberitahuan dari Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Tergugat, yaitu atas nama Masudin Sihombing,SH. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah membantah dalil Penggugat tersebut dan menyatakan bahwa Penggugat seharusnya sudah mengetahui adanya Keputusan objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat, tetapi dari bukti- bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti surat maupun saksi, Tergugat II Intervensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tersebut, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan objek sengketa *a quo* dan merasa kepentingannya dirugikan adalah pada tanggal 28 Oktober 2009 yang mana gugatan Penggugat diajukan tanggal 19 Nopember 2009 adalah belum melampaui tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu adalah tidak beralasan hukum dan karenanya dinyatakan ditolak ;

-

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi- eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang dimintakan Penggugat untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00053/Kampung Tobati tanggal 20 Pebruari 2009, Surat Ukur Nomor : 01/Tobati/2006 tanggal 6 April 2006, Luas 5.000 M2 atas nama Syamsudin Siba yang telah dialihkan haknya kepada Killy Tjua Mottoh tanggal 19 Agustus 2009 (bukti P-3 = T-20 = T.II.Int- 1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 29
Nopember 2009 yang telah diperbaiki tanggal 23 Desember
2009 pada intinya sebagai berikut :
5. Bahwa,/

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah seluas 5.000
M2 yang berasal dari jual beli antara Penggugat dan
Simon Dawir serta Mathius Dawir sesuai dengan Surat
Jual Beli tanah adat No. 97/PTA/IV/1990 tanggal 8
Agustus 1990 seluas 50 Ha. :

2. Bahwa Penggugat tidak mengajukan permohonan hak kepada
Tergugat atas tanah objek sengketa karena lokasi tanah
tersebut masuk dalam wilayah Konservasi hutan
lindung/hutan wisata Papua ;

3. Bahwa setelah penggugat mendengar adanya proses
sertipikasi atas tanah tersebut, maka Penggugat
mengajukan keberatan atas proses tersebut melalui
surat keberatan tertanggal 14 Pebruari 2007 ;

4. Bahwa berdasarkan surat keberatan yang Penggugat
ajukan, maka pada tanggal 15 Pebruari 2007 Tergugat
membuat disposisi kepada Kepala Seksi HTPT dan
diteruskan kepada Kepala Seksi Pengukuran yang pada
intinya menghentikan proses sertipikasi tersebut dan
cek ulang lokasi/peta lokasi serta melaporkan pada
Tergugat ;



5. Bahwa tindakan Tergugat telah melanggar Pasal 30 ayat (1) huruf c dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 91 ayat (1) Permen Agraria No. 3 Tahun 1997 serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kecermatan formal ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat, Tergugat membantahnya melalui jawabannya tertanggal 13 Januari 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan penegasan hak atas tanah bekas tanah milik adat dan telah diterbitkan sesuai dengan peraturan yang ada sebagai berikut :

- Diterbitkan berdasarkan permohonan pemohon yaitu Syamsudin Siba tertanggal 18 Mei 2005 yang disertai dokumen bukti penguasaan hak atas bidang tanah berupa : Surat Pernyataan Pelepasan Hak bekas tanah adat tanggal 29 Januari 1997 dari Gerson Y. Hasor kepada Syamsudin Siba, Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh PPAT Drs. Husein Thofer, Surat Pernyataan Penguasaan hak atas tanah tanggal 18 Mei 2005, KTP pemohon hak atas nama Syamsudin Siba serta beberapa surat yang berkaitan dengan Dinas Konservasi Sumber Daya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam yaitu : surat permohonan rekomendasi dari Syamsudin Siba tanggal 2 Desember 2003, surat tugas untuk memeriksa Berdasarkan tanah. yang dimohon, berita acara pemeriksaan lokasi serta rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Papua I No. 322/BKSDA.I/2003 tanggal 28 Desember 2003 ;

- Pemohon telah membayar biaya proses pengukuran dengan SPS tanggal 24 Pebruari 2006 selanjutnya dilakukan penyetoran biaya Pengukuran pada tanggal 3 April 2006 dengan kwitansi pembayaran Nomor : 688/BKU/IV /2006 ;
- Berdasarkan pembayaran biaya proses pengukuran tersebut dilakukanlah pengukuran oleh petugas ukur dan hasilnya di tuangkan dalam Surat Ukur Nomor : 01/Tobati/2006 tanggal 6 April 2006 ;
- Bahwa dalam Gambar Ukur (pelwerk) ditemukan fakta bahwa bidang tanah yang diukur berbatasan dengan : sebelah Utara dengan H. Samsunar, sebelah selatan dengan LMA Port Numbay, sebelah timur dengan G. Y. Hasor dan sebelah barat dengan Jln. Baru Hamadi Holtekamp ;
- Bahwa proses permohonan hak oleh Syamsudin Siba kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian data yuridis dan data fisik tanah oleh tim panitia "A" dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yaitu risalah Nomor : 304/RPT/2006 tanggal 5 September 2006 dan setelahnya dilakukan pengumuman selama 60 hari yaitu dari tanggal 12 September 2006 berakhir tanggal 13 November 2006 melalui berita acara pengumuman No. 600/65/P/BNP dimana berdasarkan pengumuman tersebut Kepala Kampung Tobati telah mengesahkan hasil pengumuman dengan menerbitkan berita acara No. 118/IV/21/06 tanggal 20 Nopember 2006 ;

-
- Bahwa sebelum menerbitkan berita acara pengesahan pengumuman dalam rangka pendaftaran hak, Syamsudin Siba telah diperintahkan untuk menyelesaikan pembayaran kepada negara berupa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan sebelum Syamsudin Siba menyetor BPHTB tersebut tanggal 14 Pebruari 2007 Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa dan menurut Tergugat surat keberatan tersebut tidak berkaitan dengan keberatan atas pengumuman namun dibuat setelah berakhir batas waktu pengumuman ;
 - Bahwa terhadap surat keberatan Penggugat tersebut, maka atas dasar kebijaksanaan Tergugat agar objek sengketa diterbitkan benar- benar bersih dan bebas dari permasalahan dengan mencari solusi penyelesaian

dengan memanggil kedua belah pihak termasuk pihak adat. Bahwa dalam waktu solusi penyelesaian kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerson Y. Hasor memberikan tanggapan atas keberatan Penggugat dengan surat tanggal 10 September 2008, dan terhadap surat Gerson Y. Hasor tidak ditanggapi oleh Penggugat ;

2. Bahwa penerbitan objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 17, 18, 19, 20 dan Pasal 22 serta Pasal 24 ayat (1),(2) Pasal 26 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;- -

3. Bahwa untuk menindaklanjuti pengsertipikatan tanah yang menjadi keberatan Penggugat, maka Tim Panitia telah kembali melakukan penelitian ke lapangan terkait lokasi yang dimohon kemudian dari hasil temuan dibuat resume tanggal 13 Oktober 2008. Bahwa atas dasar resume tersebut ditindaklanjuti dengan Berita Acara Tergugat No. 600/06/BA/BPN tanggal 11 Pebruari 2009 yang kemudian terbitlah sertipikat No. 00053/Kampung Tobati tanggal 20 Pebruari 2009, Surat Ukur Nomor : 01/Tobati/2006 tanggal 6 April 2006, Luas 5.000 M2 atas nama Syamsudin Siba ;

4. Bahwa sertipikat hak milik no. 00053/Kampung Tobati tanggal 20 Pebruari 2009, Surat Ukur Nomor : 01/Tobati/2006 tanggal 6 April 2006, Luas 5.000 M2 atas nama Syamsudin Siba kemudian dialihkan kepada Killy Tjua Mottoh berdasarkan akta jual beli No. 54/JB/VII/09 tanggal 10 Juli 2009 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam dalil- dalil Tergugat tersebut, Tergugat meminta Pengadilan Tata Usaha

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
Negara Jayapura menyatakan menolak gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah menyampaikan jawaban tertanggal 14 Juli 2009 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah sebagai pembeli yang beritikad baik yang mendapat perlindungan hukum ;

2. Bahwa hak kepemilikan dari objek gugatan adalah memiliki bukti- bukti autentik yang tidak menyalahi hukum ;

3. Bahwa bukti- bukti hak kepemilikan dari Penggugat adalah sumir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil jawaban tersebut, Tergugat II Intervensi meminta kepada Pengadilan agar menyatakan menolak gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo*, karena menurut Penggugat tanah tersebut dalam penguasaan Penggugat yaitu sebidang tanah seluas 5.000 M2 yang berasal dari jual beli antara Penggugat dan Simon Dawir serta Mathius Dawir sesuai dengan Surat Jual Beli tanah adat No. 97/PTA/IV/1990 tanggal 8 Agustus 1990 seluas 50 Ha dan terhadap penerbitan objek sengketa tersebut Penggugat telah mengajukan keberatan atas penerbitannya (vide bukti P - 1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan ^{Apakah.} dalil / gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat yang bermeterai cukup bertanda P-1 sampai dengan P-21 dan 5 (lima) orang saksi yaitu, Dominggus Ireeuw, Mano Dawir, Johannes Ireeuw, Barbalina Ireeuw, serta Metusalah Hamadi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya telah menyampaikan bukti surat yang bermeterai cukup bertanda T-1 sampai dengan T-27 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Gerson Yulianus Hassor dan Tergugat II Intervensi untuk mempertahankan dalil- dalil jawabannya telah pula menyampaikan bukti surat yang bermeterai cukup bertanda T.II. Int -1 sampai dengan T.II. Int - 16 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Lodewik Hamadi ; - - - - -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil 2 (dua) orang saksi dari instansi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua yakni Muhammad Tuharea, S.Sos dan Bambang Adriyanto dipersidangan yang memberikan keterangannya dibawah sumpah :- - - - -

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, bukti - bukti Surat, Keterangan Saksi yang dihadirkan di persidangan dan Kesimpulan Para Pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan diantara para pihak adalah :

1. Apakah penerbitan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku? ; - - - - -
2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Baik? ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah objek sengketa *in litis* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Majelis Hakim akan mengujinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai peraturan dasar terbitnya objek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah dengan dalil yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil para pihak dengan mengacu pada bukti surat maupun keterangan saksi yang telah disampaikan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan serta penilaian pembuktian yang ada relevansinya dengan sengketa *in litis* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati berkas perkara selama proses persidangan berlangsung diperoleh fakta-fakta hukum seperti yang terurai sebagai berikut ;

--

Menimbang, bahwa persoalan pokok yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melakukan upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan proses penerbitan sertifikat objek sengketa, dengan mengajukan surat keberatan atas penerbitan objek sengketa tertanggal 14 Pebruari 2007 kepada Kepala Kantor BPN Kota Jayapura (Tergugat), perihal Permohonan pembatalan Sertifikat an. Syamsudin Siba, (bukti T - 1) ;

-

Menimbang, bahwa terhadap surat keberatan tersebut Tergugat telah menerimannya dan telah pula mendisposisikan sesuai dengan Lembar Disposisi No. 109/13PN pada tanggal 15 Pebruari 2007 diteruskan kepada: 1. Kasi HTPT, 2. Kasi Pengukuran yang isi disposisinya adalah Inventarisasi permohonan di kawasan ini ; Hentikan prosesnya ; Laporkan Kakan ; dan pada tanggal 15 Pebruari 2007 diteruskan kepada Kasubsi Pendaftaran yang isi disposisinya: Cek

ulang lokasi / Peta lokasi ; Berkas dihentikan prosesnya ; dan Menunggu konfirmasi penyelesaian lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai lebih lanjut terhadap alasan keberatan Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang melekat padanya atau setidaknya kepentingan tersebut harus dilindungi oleh hukum atau tidak sehingga Penggugat mengajukan surat keberatan tertanggal 14 Pebruari 2007 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan perjanjian jual beli antara Penggugat dan Simon Dawir serta Mathius Dawir No. 97/PTA/IV/1990 tanggal 8 Agustus 1990 yang mana dilengkapi dengan kwitansi pembayaran tanggal 14 Agustus 1990 seluas 50 Ha, ada sebidang tanah yang luasnya 5.000 M2 juga termasuk dalam perjanjian jual beli tersebut telah disertipikatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsudin Siba dan telah pula dialihkan haknya kepada Killy

Tjua Mottoh (bukti P - 5 dan P - 6) ;

Menimbang, /

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian jual beli antara Penggugat dan Simon Dawir serta Mathius Dawir No. 97/PTA/IV/1990 tanggal 8 Agustus 1990 yang mana dilengkapi dengan kwitansi pembayaran tanggal 14 Agustus 1990 seluas 50 Ha (bukti P-5 dan bukti P-6), ternyata ada bidang tanah yang dimiliki oleh suku Ireeuw seluas 4 Ha sehingga Gandi Gan (Penggugat) mengadakan jual beli lagi dengan Suku Ireeuw tertanggal 25 Oktober 1991 hal mana terhadap jual beli tersebut turut disaksikan oleh Yulius Hasor (bukti P - 18) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menguasai tanah yang letaknya diluar objek konsolidasi yang pada intinya tanah diluar objek konsolidasi adalah tetap menjadi milik Penggugat berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Tanah Adat "Hanyan" Hamadi, Kelurahan Agrapura tanggal 25 Nopember 1991 (Vide bukti P - 7) ; -----

Menimbang, bahwa atas perjanjian jual beli antara Penggugat dan Simon Dawir serta Mathius Dawir No. 97/PTA/IV/1990 tanggal 8 Agustus 1990 tersebut Penggugat telah melakukan penimbunan di lokasi tanah bersertipikat objek sengketa karena dulunya lokasi tersebut hanya berupa rawa bakau ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang dipertimbangkan berdasarkan bukti- bukti tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Penggugat mempunyai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum dan terhadap keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan melalui surat tertanggal 14 Pebruari 2007
(bukti P-1) dan telah didisposisikan tanggal 15 Pebruari
2007 (bukti P-2) adalah beralasan hukum yang kuat oleh
karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok
sengketa *in litis* ;

Menimbang, bahwa Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 merupakan ketentuan yang
bersifat normatif dimana pengumuman yang dibuat oleh
Tergugat untuk pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan
dalam waktu 60 hari dan jika ada keberatan atas pengumuman
tersebut, Tergugat diwajibkan untuk menyelesaikan secara
musyawarah untuk mufakat dan jika tidak dapat dilakukan
musyawarah untuk mufakat maka Tergugat diwajibkan untuk
memberitahukan kepada pihak yang mengajukan keberatan agar
keberatan tersebut disengketakan di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 28 Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada
intinya menentukan kewajiban kepada Tergugat agar
penerbitan hak secara sporadik dibuat berita acara
pengesahan pengumuman setelah jangka waktu pengumuman telah
berakhir. Bahwa terhadap sengketa *in litis* Tergugat telah
mengumumkan data fisik dan data yuridis melalui berita
acara pengumuman No. 600/65/P/BPN yang ditetapkan pada
Kantor Tergugat dan Kantor Kepala Kampung Tobati dari
tanggal 12 September 2006 s/d tanggal 13 November 2006
(bukti T - 18) ; -----

Menimbang, bahwa setelah berakhirnya masa waktu
pengumuman perolehan hak secara sporadik yaitu 60 hari,
maka Kepala Kampung Tobati menerbitkan berita acara Kepala
Kampung Tobati Nomor 118/IV/21/2006 tanggal 20 Nopember
2006 (Bukti T - 19) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat menerbitkan berita acara pengesahan No. 600/06/BA/BPN tanggal 11 Pebruari 2009, Penggugat menyatakan keberatan atas proses penerbitan objek sengketa melalui surat keberatan tertanggal 14 Pebruari 2007. (vide bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa surat keberatan terhadap penerbitan objek sengketa tertanggal 14 Pebruari 2007 merupakan proses pernyataan berdasarkan hak dan adanya kepentingan Penggugat atas objek sengketa dan terhadap surat keberatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat adanya kepentingan Penggugat yang ada akibat hukumnya dan harus dilindungi oleh hukum ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menentukan bahwa :

ayat (1) Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik disahkan dengan suatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri; -----

Ayat (2) Jika setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) masih ada kekurangkelengkapan data fisik dan atau data yuridis yang bersangkutan atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan ;-----

Ayat (3) Berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk :-----

a. pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah;-----

b. pengakuan hak atas tanah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.

pemberian

hak

atas

tanah;-

Menimbang bahwa jika dilihat dari tanggal pengajuan surat keberatan Penggugat tanggal 04... Februari 2007 dihubungkan dengan jangka waktu pengumuman yaitu tanggal 12 September 2006 s/d 13 Nopember 2006 maka keberatan penggugat sudah lewat masa waktu pengumuman di maksud ;

Menimbang bahwa pengumuman merupakan perwujudan asas *publisitas*, dimana asas publisitas tersebut bertujuan untuk memberikan informasi pada masyarakat umum agar dapat mengajukan keberatan atas penerbitan satu atau beberapa sertifikat agar sertifikat yang diterbitkan tidak bermasalah dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan keberatan yang pada intinya menginginkan agar penerbitan objek sengketa dihentikan karena Sertipikat tersebut diterbitkan diatas tanah milik Penggugat berdasarkan pembelian dari Suku Dawir dan Suku Ireeuw walaupun terhadap surat keberatan tersebut telah lewat waktu pengumumannya selama 60 hari ;

Menimbang, bahwa walaupun telah lewat waktu pengumuman 60 hari namun Tergugat belum menerbitkan pengesahan hasil pengumuman artinya bahwa Tergugat telah mengetahui akan keberatan yang diajukan tersebut, apalagi Tergugat telah mendisposisikan kepada bawahannya untuk menghentikan proses sertifikat tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 3 Maret 2010, Tergugat menerangkan bahwa pengesahan pengumuman oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (bukti T-20) mengalami keterlambatan penerbitannya salah satu sebab adalah adanya keberatan Penggugat tertanggal 14 Pebruari 2010 (vide Berita Acara persidangan tanggal 03 Maret 2010);- -----

Menimbang, bahwa sejak surat keberatan Penggugat tanggal 14 Pebruari 2007 dikibarkan kepada Tergugat dan sampai Tergugat menerbitkan berita acara pengesahan pengumuman data fisik dan yuridis tanggal 11 Pebruari 2009 Tergugat seharusnya mencatat adanya keberatan yang belum diselesaikan sedangkan dalam Berita Acara Pengesahan Pengumuman (bukti T – 20) Tergugat secara jelas menyatakan tidak ada keberatan padahal sebelum Berita Acara Pengesahan Pengumuman diterbitkan telah ada keberatan yang disampaikan oleh Penggugat. Bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 28 ayat (2) menegaskan bahwa *Jika setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) masih ada kekurangkelengkapan data fisik dan atau data yuridis yang bersangkutan atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan ;*

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya tindakan hukum formal maupun administrasi yang dilakukan oleh Tergugat untuk menanggapi keberatan Penggugat Tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tindakan Tergugat yang mengesahkan pengumuman melalui berita acara pengesahan

Nomor : 600/06/BA/PPN tanggal 11 Pebruari 2009 tidak tepat, karena ketentuan Pasal 27 Jo. Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang pada intinya menegaskan bahwa jika ada keberatan pada masa pengumuman data fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan data yuridis, maka Kepala Kantor Pertanahan harus mengupayakan musyawarah untuk mufakat dan jika tidak bisa dilaksanakan maka Tergugat dibebankan untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang berkeberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis ke Pengadilan . / ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini penerbitan sertifikat objek sengketa yang tidak mengindahkan keberatan dari Penggugat merupakan pelanggaran prosedur sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang diperkuat dengan bukti T.II Intv- 10, 11, 12 dan bukti T.II Intv- 13 yang berhubungan dengan surat keterangan maupun putusan Perdata maupun Pidana di Pengadilan Negeri Jayapura, tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim karena letak objek sengketa bila dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas tidak mempunyai kaitan secara hukum baik letak maupun substansinya ; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, menentukan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 91 ayat (1) Permen Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat diatas, Tergugat menyatakan bahwa ketentuan tersebut mengatur tentang proses pembukuan dan pencatatan dalam buku tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait adanya keberatan tentang data fisik dan data yuridis, kemudian dilakukan pemberitahuan ke para pihak yang berkeberatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam waktu 90 hari sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut, sementara terhadap kasus dalam objek sengketa justru tidak dilakukan kegiatan dalam pencatatan buku tanah

sambil menunggu penyelesaian secara tuntas untuk kemudian langsung diterbitkan sertifikat atas tanah ;

Menimbang, bahwa Tergugat membuktikan dalilnya dengan mengajukan bukti berupa inventarisasi dan kajian lapangan terhadap permohonan sertipikat atas bidang tanah luas 5.000 M2 atas nama Syamsudin Siba sebagai dasar tindak lanjut atas proses penerbitan sertipikat objek sengketa (bukti T – 24) yang mana dalam bukti tersebut secara tegas mencantumkan adanya keberatan dari

Penggugat namun proses penerbitan objek sengketa diterbitkan hanya dengan mempertimbangkan surat dari Gerson Y. Hasor tertanggal 10 September 2008 tanpa memberitahukan kepada Penggugat bahwa atas keberatannya telah ada surat tanggapan dari Suku Hasor ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut ternyata Tergugat telah melakukan tindakan parsial terhadap keberatan Penggugat oleh karenanya Tergugat tidak proporsional dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena terdapat perbedaan tentang batas-batas tanah Sertipikat objek sengketa dengan batas tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
didalilkan Penggugat maka Majelis Hakim mempertimbangkan
sebagai berikut ; ----- mendasar.... /

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat objek sengketa berada dalam tanah penguasaan milik Penggugat oleh karenanya batas-batas tanah tersebut digambarkan berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat, sedangkan perbedaan-perbedaan yang ada kaitannya dengan Surat Ukur Nomor : 01/Tobati/2006 Tanggal 06 - 04 - 2006 merupakan inti keberatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa jika Tergugat mengakomodir keberatan yang diajukan oleh Penggugat, maka masalah batas-batas tanah tersebut akan jelas permasalahannya, oleh karena Tergugat mengabaikan keberatan tersebut maka para pihak masing-masing mempertahankan kebenaran yang diyakininya tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim jika Tergugat mengapresiasi dan/atau menanggapi keberatan yang diajukan Penggugat tertanggal 14 Pebruari 2007 maka persoalan batas-batas tanah bukanlah persoalan yang

mendasar karena Tergugat dapat menganalisa batas-batas tanah secara cermat berdasarkan keberatan tersebut dan bukan sebaliknya menerbitkan objek sengketa tanpa pertimbangan atas keberatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak mengajukan permohonan penerbitan sertipikat oleh karena lokasi tanah yang diterbitkan sertipikat objek sengketa oleh Tergugat menurut Penggugat adalah masuk dalam kawasan konservasi sumber daya alam sedangkan menurut Tergugat dan tergugat II Intervensi objek sengketa berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar kawasan sumber daya alam sebagaimana dibuktikan dengan surat rekomendasi (bukti T-13, T-14, T-15 dan T-16) ;

Menimbang. . . /

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Penggugat yang menyatakan bahwa lokasi tersebut masuk dalam kawasan konservasi maka Penggugat mengajukan bukti P - 19 berupa surat dari Menteri Kehutanan RI No. 1285/Menhut- IV/94 tanggal 2 September 1994 perihal pembangunan jalan Hamadi - Holtekamp yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk tidak mengurus sertipikat hak milik atas tanah objek sengketa dan P - 20 yaitu Surat dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Nomor: 2162/KWL-6.c/1994 Jayapura, tanggal 12 Oktober 1994, perihal Pembangunan Jalan Hamadi- Holtekamp, yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Irian Jaya sekarang Provinsi Papua;-

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat untuk melihat apakah objek sengketa diterbitkan didalam kawasan konservasi atau diluar wilayah konservasi pada tanggal 14 Mei 2010 yang dihadiri langsung oleh petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Papua dan telah pula mengambil titik ordinat dalam areal lokasi objek sengketa tersebut (vide berita acara pemeriksaan setempat tanggal 14 Mei 2010) ;

Menimbang, bahwa dari hasil titik ordinat yang diambil pada pemeriksaan setempat tersebut didata dan diolah oleh pihak BKSDA Papua dan hasilnya dibawah pada persidangan tanggal 18 Mei 2010 untuk diserahkan pada persidangan dan sekaligus petugas atas nama Bambang Adriyanto memberi keterangan dibawah sumpah bahwa lokasi sertipikat objek sengketa masuk dalam kawasan atau daerah konservasi (berita acara saksi tanggal 18 Mei 2010);



Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa masuk dalam kawasan Konservasi Sumber Daya Alam Papua, maka terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mengajukan permohonan penerbitan sertipikat oleh karena lokasi tanah yang diterbitkan sertipikat objek sengketa oleh Tergugat menurut Penggugat adalah masuk dalam kawasan konservasi sumber daya alam dapat dibuktikan dan beralasan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kecermatan formal bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan formal

adalah tindakan badan atau pejabat tata usaha negara yang sebelum menerbitkan satu keputusan tata usaha negara harus telah mempunyai data/bahan-bahan yang merupakan dasar pertimbangan yang cukup ; -----

Menimbang bahwa, setelah Majelis hakim mempertimbangkan terhadap prosedur penerbitan objek sengketa *in litis* dan menemukan bahwa Tergugat telah melanggar aturan dasarnya maka terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khusus azas kecermatan formal seperti yang didalilkan oleh Penggugat tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka permohonan Penggugat agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menyatakan batal Sertipikat objek sengketa *a quo* dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut sertipikat *a quo* adalah beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan oleh karenanya tidak harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan maka kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dibebankan untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan yang tidak ada relevansinya dan tidak di pertimbangkan dalam pertimbangan hukum *a quo*, maka menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan namun tetap menjadi bagian dalam berkas perkara *in litis* ;

Memperhatikan ketentuan Pasal- Pasal dalam Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian. . . /

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 00053 Kelurahan Tobati Tanggal 20 Pebruari 2009, Surat Ukur Nomor : 01/Tobati/2006 Tanggal 06 - 04 - 2006 atas tanah seluas 5.000.M2 atas nama Syamsudin Siba yang telah dibalik nama dari atas nama Syamsudin Siba kepada atas nama Killy Tjua Mottoh Tanggal 19 Agustus 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat;- -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 00053 Kelurahan Tobati Tanggal 20 Pebruari 2009, Surat Ukur Nomor 01/Tobati/2006 Tanggal 06 - 04 - 2006 atas tanah seluas 5.000.M2 atas nama Syamsudin Siba yang telah dibalik nama kepada atas nama Killy Tjua Mottoh Tanggal 19 Agustus 2009 ; - -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 11.177.000 (sebelas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **Selasa, 15 Juni 2010** oleh **ASMIN SIMANJORANG, S.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura selaku Hakim Ketua Majelis, **CECKLY J. KEREH, S.H.**, dan **YUSUF NGONGO, S.H.** masing- masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari ini juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **ADE RUDIANTO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; - - -

HAKIM
HAKIM KETUA MAJELIS,

ANGGOTA,

Ttd

ttd

CECKLY J. KEREH, S.H.
SIMANJORANG, S.H.

ASMIN

ttd

YUSUF NGONGO, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

ADE RUDIANTO



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	630.000,-
3. Pemeriksaan Setempat	Rp.	10.500.000,-
4. Materai	Rp.	12.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
	+	

Jumlah..... Rp. 11.700.000,-

(Sebelas juta seratus tujuh puluh tujuh
ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)